



**PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT  
PENGUNAAN KOSMETIK MEREK MADAME GIE YANG  
MENGANDUNG PEWARNA MERAH K3  
(MADAME GIE CHEEK BLUSHED 03)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**WAHYU YUSTIANTO ARYO PUTRO**

**NIM: 190710101143**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2023**



**PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT  
PENGUNAAN KOSMETIK MEREK MADAME GIE YANG  
MENGANDUNG PEWARNA MERAH K3  
(MADAME GIE CHEEK BLUSHED 03)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**WAHYU YUSTIANTO ARYO PUTRO**

**NIM: 190710101143**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2023**

**MOTTO**

“ Apa Yang Tidak Dimulai Hari Ini, Tidak Akan Pernah Selesai Besok ”<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> *Johann Wolfgang Von Goethe, Faust: Eine Tragödie Kap. 2.*

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini Saya Persembahkan Untuk:

1. Mama Maria Justina dan Papa Bernardus Harjo Tetuko, selaku orangtua dari penulis atas segala kasih dan sayang, doa, semangat, kesabaran, didikan serta bimbingan sejak dalam kandungan sampai pada detik ini yang menjadikan dasar dari segala motivasi penulis meraih cita-cita;
2. Bapak, Ibu Guru dan dosen saya sejak menjalani Pendidikan dari mulai taman kanak-kanak sampai saat ini saya menginjak perguruan tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan harta paling berharga berupa ilmu pengetahuan dan pembelajaran hidup;
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan; dan
4. Zildjian Adella Viadina, Felix Ysbrant Gatsonides, Reynald David Asher, Reynold Bennedict Gadmon, Trixie angeline, Queen Kiyana Eunike, Dan Yeeshai Jinendra Nawasena selaku saudara penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Jember;

**PERSYARATAN GELAR**

**PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT  
PENGUNAAN KOSMETIK MEREK MADAME GIE YANG  
MENGANDUNG PEWARNA MERAH K3**

**(Madame Gie Cheek Blushed 03)**

***PROTECTION FOR CONSUMERS WHO ARE HARMED DUE TO THE  
USE OF MADAME GIE BRAND COSMETICS CONTAINING RED DYE K3***

***(Madame Gie Cheek Blushed 03)***

**Skripsi**

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum**

Oleh

**Wahyu Yustianto Aryo Putro**

**NIM 190710101143**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2023**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Proposal berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Penggunaan Kosmetik Merek Madame Gie (Madame Gie Cheek Blushed 03) Yang Mengandung Pewarna Merah K3” telah disetujui pada:

**Hari, Tanggal** : Selasa, 09 Mei 2023

**Tempat** : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota



Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.

NIP. 198706022023212045

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Penggunaan Kosmetik Merek Madame Gie (Madame Gie Cheek Blushed 03) Yang Mengandung Pewarna Merah K3” karya Wahyu Yustianto Aryo Putro telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal :

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

Ketua Dosen Penguji



Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Dosen Anggota Penguji 1



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Sekretaris Dosen Penguji



Pratiwi Pusphito Andini, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

Dosen Anggota Penguji 2



Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.

NIP. 198706022023212045

Mengesahkan,

Dekan,



Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP. 198206232005011002



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Proposal skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Penggunaan Kosmetik Merek Madame Gie (Madame Gie Cheek Blushed 03) Yang Mengandung Pewarna Merah K3” karya Wahyu Yustianto Aryo Putro telah diuji dan disahkan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 09 Mei 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

Ketua Dosen Penguji



Mardi Handono, S.H., M.H.  
NIP. 196312011989021001

Sekretaris Dosen Penguji



Pratiwi Pusphito Andini, S.H., M.H.  
NIP. 198210192006042001

Dosen Anggota Penguji 1



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.  
NIP. 197306271997022001

Dosen Anggota Penguji 2



Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.  
NIP. 198706022023212045



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Yustianto Aryo Putro

NIM : 190710101143

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Perlindungan Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Penggunaan Kosmetik Merek Madame Gie Yang Mengandung Pewarna Merah K3 (Madame Gie Cheek Blushed 03)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 November 2023

Yang Menyatakan



Wahyu Yustianto Aryo Putro

NIM. 190710101143

## UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Allah yang telah melimpahkan segala rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi berjudul “ **Perlindungan Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Penggunaan Kosmetik Merek Madame Gie Yang Mengandung Pewarna Merah K3 (Madame Gie Cheek Blushed 03)** “. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir guna memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan rangkaian studi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat. Tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis tidak akan dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini. Oleh karena itu dengan segenap hati, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Selaku dosen Pembimbing Utama penulis yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam penelitian karya ilmiah skripsi ini;
2. Ibu Galuh Puspaningrum, S.H., M.H., Selaku Dosen pembimbing Anggota penulis yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam penelitian karya ilmiah skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Selaku Ketua Penguji penulis yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam penelitian karya ilmiah skripsi ini;
4. Ibu Pratiwi Pusphito Andini, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Penguji Penulis yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam penelitian karya ilmiah skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. Selaku Dekan, Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Wakil Dekan 1, Bapak Iwan Rachmad Soetujono, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan 2, serta Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan potensi diri melalui penelitian dalam penulisan skripsi ini

serta sebagai kegiatan akademik maupun non akademik dalam proses kuliah penulis;

6. Bernardus Harjo Tetuko dan Maria Justina selaku orang tua yang memberikan fasilitas dalam hal apapun selama menjalani perkuliahan, dan mengerjakan tugas akhir;
7. Sherin Feby Annisa Kurniasari yang senantiasa menjadi *support sistem* dalam mengerjakan skripsi dan kehidupan kampus;
8. Seluruh Anggota dan pengurus UKM PSM FH UNEJ yang telah menjadi bagian dari pengalaman hidup saya selaku ketua organisasi;
9. Seluruh anggota dan pengurus Ikatan Mahasiswa DKI JAYA ( IMADA ) teman seperjuangan dari daerah yang sama senantiasa menemani dan mendukung saya;
10. Genbi Jember karena telah memberikan saya pengalaman yang sangat banyak dan memberikan bantuan fasilitas beasiswa;
11. Teman-teman Jemaat Jember ( ais, aldy, asya, dendro, dimas, dinda, faney, Ibnu, lintang, salsa w, salsa f, septi, yurika) yang menemani nongkrong tahun awal saya di Jember, sampai sekarang;
12. Teman-teman Kontrakan (Ibnu, Dafa, Farhan) yang selalu menemani hari-hari saya;
13. Seluruh teman-teman seangkatan 19 Fakultas Hukum Universitas jember yang berjuang Bersama dalam menyelesaikan serangkaian tanggung jawab kuliah ini;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

Semoga doa restu, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 9 November 2023

Wahyu Yustianto Aryo Putro

## RINGKASAN

Kosmetika adalah bahan atau campuran yang dioleskan, ditempelkan, ditaburkan atau disemprotkan pada badan atau bagian tubuh manusia, dimasukkan, digunakan untuk membersihkan, menjaga dan menjadikan badan atau bagian tubuh manusia itu lebih menarik atau mengubah penampilan, melindunginya. sehingga kondisinya baik, tetapi tidak untuk penyembuhan. Kosmetika adalah produk yang memiliki berbagai bahan aktif, adapun bahan-bahan kimia yang akan bereaksi ketika diaplikasikan pada jaringan kulit. Banyak orang beranggapan kosmetika tidaklah memberikan dampak berbahaya terhadap penggunaannya, karena hanya terpapar di lapisan permukaan kulit. Padahal, hal ini sebenarnya sangat keliru, sebab kulit dapat mengabsorpsi zat-zat kimia yang menempel di lapisan luar. Masalah keamanan produk kosmetik terkait erat dengan keamanan bahan-bahan yang digunakan dalam produk kosmetik. Pemerintah juga menyadari pentingnya keamanan kosmetik dan bahan-bahannya dan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Edar Kosmetik. Untuk itu, pemerintah menerbitkan Peraturan BPOM No. HK.OO.05.42.1018 tahun 2008 tentang Bahan Kosmetik (BPOM, 2008). Semua produk kosmetik yang diproduksi dan didistribusikan di pasar harus memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM. Saat ini produk kosmetik yang beredar dipasaran semakin banyak, pengguna produk kosmetik harus lebih waspada nan peka apabila ingin menggunakan kosmetik yang akan mereka beli agar aman digunakan. Faktanya, keamanan penggunaan kosmetik secara langsung ditentukan oleh masyarakat konsumen, dan tidak jarang kosmetik yang sudah diedarkan dipasaran mengandung zat-zat berbahaya yang dapat membahayakan keselamatan manusia, dan salah satu produk yang dibahas oleh penulis merupakan Madame Gie Cheek Blushed 03 dimana mengandung pewarna K3 yang berbahaya bagi kesehatan manusia, sehingga dianggap perlu perlindungan hukum bagi orang yang mendapati efek yang buruk dari zat berbahaya tersebut.

Kajian Pustaka dari skripsi ini membahas pertama mengenai perlindungan hukum, mulai dari pengertian perlindungan hukum, sampai ke bentuk perlindungan hukum, kedua mengenai perlindungan konsumen, yang membahas terkait pengertian hukum perlindungan konsumen dan asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen, ketiga mengenai pelaku usaha, dengan cakupan pengertian pelaku usaha, bentuk bentuk pelaku usaha, serta hak dan kewajiban pelaku usaha, keempat mengenai konsumen, yang membahas terkait pengertian konsumen, serta hak dan kewajiban konsumen, kelima mengenai produk madame gie, dengan pengertiannya dan kandungan didalam produk madame gie, dan yang keenam mengenai pewarna K3, terkait dengan pengertian pewarna k3 dan dampaknya pada kulit.

Pembahasan dari skripsi ini yang pertama mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan, kedua tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan, ketiga upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap kosmetika Madame Gie yang bermasalah. Hasil penelitian mendapat kesimpulan berupa pertama, bentuk perlindungan hukum bagi



konsumen berupa perlindungan hukum secara internal bagi konsumen didapatkan melalui perjanjian atau kesepakatan. Perlindungan ini didapatkan melalui perlindungan hukum yang berasal dari perjanjian para pihak yang bersangkutan adanya perlindungan hukum secara internal kurang dapat melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen, sehingga diberikannya perlindungan hukum secara eksternal melalui regulasi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yaitu melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, kedua Bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kosmetika merek *Madame Gie* diatur dalam Pasal 19 UUPK mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, Pasal 7 huruf f mengenai kewaiban ganti rugi bagi pelaku usaha, dan diatur pula pada Pasal 1367 KUHPerdara yang menyatakan mengenai kewajiban pertanggung jawaban agen maupun distributor. Melalui kasus ini, pihak *Madam Gie* menarik langkan sesuai dengan arahan BPOM yaitu dengan cara menarik semua produk yang mengandung bahan berbahaya pewarna K3. Ketiga Upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen akibat kerugian dari penggunaan *Madam Gie Sweet Cheek Blush 3* dapat dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu secara non litigasi atau di luar pengadilan dan secara litigasi atau di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa secara non litigasi dapat dilaksanakan melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Kesimpulan Perlindungan hukum bagi Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kosmetik *Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03* Yang Mengandung Pewarna Merah K3 dapat dilaksanakan melalui perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum secara internal berasal dari perjanjian para pihak yang bersangkutan, dimana dalam permasalahan kosmetik *Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03* yang mengandung bahan berbahaya ini termasuk ke dalam perjanjian jual beli. Perlindungan hukum secara eksternal diperoleh melalui regulasi yang dibentuk oleh Pemerintah, dalam hal ini melalui UUPK Pasal 4 mengenai hak konsumen dan Pasal 8 mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kosmetika merek *Madame Gie* diatur dalam Pasal 19 UUPK mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, Pasal 7 huruf f mengenai kewaiban ganti rugi bagi pelaku usaha, dan diatur pula pada Pasal 1367 KUHPerdara yang menyatakan mengenai kewajiban pertanggung jawaban agen maupun distributor. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen akibat kerugian dari penggunaan *Madam Gie Sweet Cheek Blush 3* dapat dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu secara non litigasi atau di luar pengadilan dan secara litigasi atau di dalam pengadilan.

Saran Bagi Pemerintah BPOM seyogyanya dapat lebih tegas terhadap pelaku usaha yang menggunakan bahan berbahaya bagi produk kosmetik agar terciptanya efek jera. BPOM hendaknya dapat lebih gencar untuk melakukan pengujian kosmetik secara “random sampling” di pasaran dan menariknya dari peredaran kemudian memusnahkan produk kosmetik yang ditemui kandungan berbahaya di dalamnya. Bagi pelaku usaha kosmetik, hendaknya dapat menjalankan

kewajibannya kepada konsumen sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UUPK. Pelaku usaha seharusnya lebih teliti sebelum mendistribusikan produk-produknya agar tidak menciderai hak-hak konsumen dan tidak membahayakan kesehatan konsumen. Adapun, bila adanya hal yang merugikan dan didapat oleh konsumen, hendaknya pelaku bisnis memiliki itikad baik untuk melakukan pertanggung jawaban. Bagi konsumen pengguna produk kosmetik, seharusnya dapat lebih cermat untuk memilih produk yang akan digunakan dan hendaknya hanya menggunakan produk kosmetik yang sudah didaftarkan dan di indikasikan aman oleh BPOM. Selain itu, konsumen hendaknya dapat beratensi dalam meningkatkan kesadaran akan hak-hak nya sebagai konsumen dan dapat melaporkan atau mengajukan gugatan apabila dirugikan oleh pelaku usaha.





## SUMMARY

Cosmetics are materials or mixtures that are applied, pasted, sprinkled or sprayed on the body or part of the human body, inserted, used to clean, maintain and make the body or part of the human body more attractive or change its appearance, protect it so that it is in good condition, but not for healing. Cosmetics are products that have various active ingredients, as well as chemicals that will react when applied to skin tissue. Many people think that cosmetics do not have a harmful impact on the user, because they are only exposed to the surface layer of the skin. In fact, this is actually very wrong, because the skin can absorb chemicals that stick to the outer layer. The issue of cosmetic product safety is closely related to the safety of the ingredients used in cosmetic products. The government also recognizes the importance of the safety of cosmetics and their ingredients and has issued Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 1175/MENKES/PER/VIII/2010 concerning Cosmetics Distribution Permit. To that end, the government issued BPOM Regulation No. HK.OO.05.42.1018 of 2008 on Cosmetic Ingredients (BPOM, 2008). All cosmetic products manufactured and distributed in the market must have a distribution permit issued by BPOM. Currently, there are more and more cosmetic products on the market, users of cosmetic products must be more vigilant and sensitive when they want to use the cosmetics they will buy so that it is safe to use. In fact, the safety of the use of cosmetics is directly determined by the consumer community, and it is not uncommon for cosmetics that have been circulated in the market to contain hazardous substances that can endanger human safety, and one of the products discussed by the author is Madame Gie Cheek Blushed 03 which contains K3 dye which is harmful to human health, so it is considered necessary to provide legal protection for people who have bad effects from these harmful substances.

The literature review of this thesis discusses first about legal protection, starting from the definition of legal protection, to the form of legal protection, second about consumer protection, which discusses the definition of consumer protection law and the principles and objectives of consumer protection law, third about business actors, with coverage of the definition of business actors, forms of business actors, and the rights and obligations of business actors, fourth about consumers, which discusses the definition of consumers, as well as the rights and obligations of consumers, fifth about madame gie products, with the definition and content in madame gie products, and the sixth about K3 dyes, related to the definition of K3 dyes and their impact on the skin.

The discussion of this thesis is first about the form of legal protection for consumers who are harmed, secondly the legal responsibility of business actors towards consumers who are harmed, thirdly the settlement efforts that can be made by consumers against Madame Gie cosmetics that are problematic. The results of the study concluded that first, the form of legal protection for consumers in the form of internal legal protection for consumers is obtained through agreements or agreements. This protection is obtained through legal protection derived from the agreement of the parties concerned. The existence of internal legal protection is less

able to protect the interests and rights of consumers, so that external legal protection is provided through regulations made by the Indonesian government, namely through the Consumer Protection Law (UUPK) and BPOM Regulation No. 23 of 2019 concerning Technical Requirements for Cosmetics Ingredients. Second, the form of legal responsibility of business actors towards consumers who are harmed due to the use of Madame Gie brand cosmetics is regulated in Article 19 of the GCPL regarding the responsibility of business actors towards consumers, Article 7 letter f regarding the obligation to compensate for business actors, and is also regulated in Article 1367 of the Civil Code which states the responsibility of agents and distributors. Through this case, Madam Gie withdrew the ledge in accordance with BPOM's direction by withdrawing all products containing hazardous K3 coloring materials. Third, dispute resolution efforts that can be taken by consumers due to losses from the use of Madam Gie Sweet Cheek Blush 3 can be carried out through two channels, namely non-litigation or out of court and litigation or in court. Non-litigation dispute resolution can be carried out through the Dispute Resolution Agency (BPSK) and the Non-Governmental Consumer Protection Agency (LPKSM).

Conclusion Legal protection for consumers who are harmed by the use of Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03 Cosmetics Containing K3 Red Dye can be implemented through internal legal protection and external legal protection. Internal legal protection comes from the agreement of the parties concerned, where in the problem of Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03 cosmetics containing hazardous ingredients is included in the sale and purchase agreement. External legal protection is obtained through regulations formed by the Government, in this case through GCPL Article 4 regarding consumer rights and Article 8 regarding prohibited acts for business actors. The form of legal responsibility of business actors towards consumers who are harmed due to the use of Madame Gie brand cosmetics is regulated in Article 19 of the GCPL regarding the responsibility of business actors towards consumers, Article 7 letter f regarding the obligation to compensate for business actors, and also regulated in Article 1367 of the Civil Code which states the responsibility of agents and distributors. Dispute resolution efforts that can be taken by consumers due to losses from the use of Madam Gie Sweet Cheek Blush 3 can be implemented through two channels, namely non-litigation or out of court and litigation or in court.

Suggestions for the Government BPOM should be more assertive towards business actors who use hazardous ingredients for cosmetic products in order to create a deterrent effect. BPOM should be more vigorous in testing cosmetics by "random sampling" in the market and withdrawing them from circulation and then destroying cosmetic products that are found to contain hazardous ingredients. For cosmetics business actors, they should be able to carry out their obligations to consumers as described in the GCPL Law. Business actors should be more careful before distributing their products so as not to harm consumer rights and not endanger consumer health. Meanwhile, if there are things that are detrimental and obtained by consumers, business actors should have the good faith to take responsibility. For consumers who use cosmetic products, they should be more

careful in choosing the products to be used and should only use cosmetic products that have been registered and indicated as safe by BPOM. In addition, consumers should be able to increase their awareness of their rights as consumers and can report or file a lawsuit if they are harmed by business actors.



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN SUMMARY</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus .....	7
1.4 Manfaat Peneletian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Tipe Penelitian.....	8
1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	8
1.5.3 Bahan Hukum .....	10
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer .....	10
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	10


1.5.3.3 BahantNontHukum.....	10
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	11
1.6 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Perlindungan Hukum .....	13
2.1.2 Pengertian Perlindungan Hukum.....	13
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum .....	15
2.2 Perlindungan Konsumen.....	15
2.2.1 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen .....	15
2.2.2 Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen.....	16
2.3 Pelaku Usaha.....	18
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha .....	18
2.3.2 Bentuk-Bentuk Pelaku Usaha.....	19
2.3.3 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	19
2.4 Konsumen .....	22
2.4.1 Pengertian Konsumen.....	22
2.4.2 Hak dan Kewajiban Konsumen .....	23
2.5 <i>Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03</i> .....	24
2.5.1 Pengertian <i>Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03</i> .....	24
2.5.2 Kandungan dalam <i>Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03</i> .....	25
2.6 Pewarna K3 .....	26
2.6.1 Pengertian Pewarna K3 .....	26
2.6.2 Dampak dari Penggunaan Pewarna K3 pada Kulit .....	26
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Penggunaan Kosmetik Merek Madame Gie (Madame Gie Sweet Cheek	

Blushed	
03).....	28
3.2 Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Penggunaan Kosmetika Merek Madame Gie.....	36
3.3 Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen Yang Dirugikan Akibat Menggunakan Kosmetika Merek Madame Gie .....	42
3.3.1 Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Non Litigasi (Di Luar Pengadilan) .....	42
3.3.2 Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Litigasi (Di Dalam Pengadilan).....	50
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	<b>51</b>
4.1 Kesimpulan .....	51
4.2 Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>58</b>



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03 .....	28
Gambar 2 Permohonan maaf <i>Madam Gie</i> melalui akun media Sosial <i>Instagram</i> .	40
Gambar 3 berita yang menyatakan jenis kosmetik Madam Gie yang ditarik BPOM .....	58
Gambar 4 berita yang menyatakan jenis kosmetik Madam Gie yang ditarik BPOM .....	59
Gambar 5 klarifikasi Madame Gie Terkait Bahan Berbahaya pada Produknya ....	60



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Produk kecantikan merupakan produk yang dibutuhkan untuk merawat atau mempercantik kulit dan penampilan seseorang. Produk kecantikan terdiri dari produk untuk rambut, wajah, bibir dan sebagainya. Seiring dengan perkembangan zaman, produk kecantikan tersebar dalam berbagai jenis yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan beberapa diantaranya berasal dari dalam dan luar negeri. Tingkat penggunaan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk kecantikan kian semakin meningkat.<sup>2</sup> Faktanya, setiap wanita ingin tampil indah dan menawan dalam setiap waktu dan keadaan. Pasalnya, ketika seorang wanita tampil indah dan menawan, dirinya dapat merasa semakin yakin bahwa dirinya dapat diterima di dalam lingkungan sosialnya. Di Indonesia sendiri, tren produk perawatan kecantikan sedang naik daun, bahkan di masa pandemi Covid 19 ini, kesadaran akan perawatan kecantikan juga dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup masyarakat dan tren-tren baru yang muncul.

Adanya pengaruh dari pergaulan yang mengharuskan para wanita berpenampilan indah dan menawan, terdapat pula keinginan dari dalam diri mereka sendiri karena sejatinya para kaum hawa selalu berusaha tampil indah dan menawan dengan cara mereka sendiri. Upaya tersebut mulai dari kebersihan diri di rumah, dimana ia merawat diri dari ujung rambut hingga ujung kaki, penggunaan masker dan lulur, hingga penggunaan kosmetik dan produk perawatan kulit (*Skinicare*).<sup>3</sup>

Kosmetika adalah bahan atau campuran yang dioleskan, ditempelkan, ditaburkan atau disemprotkan pada badan atau bagian tubuh manusia, dimasukkan, digunakan untuk membersihkan, menjaga dan menjadikan badan atau bagian tubuh

---

<sup>2</sup> Intan Puspita Sari, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika Share In Jar Yang Tidak Memiliki Izin Edar, Skripsi (Semarang: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2020), h. 1.

<sup>3</sup> Viona Reza Maulinda, Kandungan Pewarna Merah K3 Pada Lipstik Warna Nude, Skripsi (Jember: Program Studi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat 2019), h. 1.

manusia itu lebih menarik atau mengubah penampilan, melindunginya. sehingga kondisinya baik, tetapi tidak untuk penyembuhan.<sup>4</sup> Kosmetika adalah produk yang memiliki berbagai bahan aktif, adapun bahan-bahan kimia yang akan bereaksi ketika diaplikasikan pada jaringan kulit.<sup>5</sup> Banyak orang beranggapan kosmetika tidaklah memberikan dampak berbahaya terhadap penggunanya, karena hanya terpapar di lapisan permukaan kulit. Padahal, hal ini sebenarnya sangat keliru, sebab kulit dapat mengabsorpsi zat-zat kimia yang menempel di lapisan luar.

Masalah keamanan produk kosmetik terkait erat dengan keamanan bahan-bahan yang digunakan dalam produk kosmetik. Pemerintah juga menyadari pentingnya keamanan kosmetik dan bahan-bahannya dan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Edar Kosmetik.<sup>6</sup> Untuk itu, pemerintah menerbitkan Peraturan BPOM No. HK.OO.05.42.1018 tahun 2008 tentang Bahan Kosmetik (BPOM, 2008). Semua produk kosmetik yang diproduksi dan didistribusikan di pasar harus memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM.

Saat ini produk kosmetik yang beredar dipasaran semakin banyak, pengguna produk kosmetik harus lebih waspada dan peka apabila ingin menggunakan kosmetik yang akan mereka beli agar aman digunakan. Faktanya, keamanan penggunaan kosmetik secara langsung ditentukan oleh masyarakat konsumen, dan tidak jarang kosmetik yang sudah diedarkan dipasaran mengandung zat-zat berbahaya yang dapat membahayakan keselamatan manusia.<sup>7</sup>

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mencabut, membatalkan, dan melarang izin edar 62 produk kosmetik sepanjang tahun 2022.

---

<sup>4</sup> Luh Putu Dianata Putri, A.A Ketut Sukranatha, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan" Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 10, h. 1-14.

<sup>5</sup> Dewi Muliyanan dan Neti Suriana, A-Z Tentang Kosmetik, (Jakarta. PT Elex Media Komputindo, 2013 ) h. 123.

<sup>6</sup> Shilvina Widi, Daftar Kosmetik yang Dilarang BPOM Sepanjang Tahun 2022, Data Indonesia, 27 Desember 2022, h. 1.

<sup>7</sup> Mardi Handono, Ikarini Dani Widiyanti, Pratiwi Puspitho Andini, 2018, " Perlindungan Konsumen Terhadap Hasil Produksi Kosmetik Dan Obat Tradisional Melalui Peningkatan Fungsi Dan Kewenangan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Balai Besar Pom ) Surabaya" JURNAL RECHTENS, Vol. 7, No. 2, h. 118.

Ke-62 produk tersebut mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan konsumen. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencabut, membatalkan, dan mencabut izin edar 62 produk kosmetik pada 2022. Dalam kajian BPOM, 62 produk tersebut mengandung merkuri, pewarna merah K3 atau K10, Sudan III, CL 15585 K3 merah, betamethasone 17 valerate, clobetasol dan p-phenylenediamine melebihi batas legal.<sup>8</sup> Sesuai dengan data tersebut, Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak produk kosmetik yang beredar di masyarakat yang melanggar dan tidak sesuai dengan izin edar atau mengandung bahan berbahaya. Para pelaku ekonomi akan menggunakan segala cara untuk memasarkan dan menjual sebanyak mungkin produk kosmetik yang mereka produksi. Dikala para wanita ingin mendapatkan wajah putih, bersih dan cantik, akan tetapi hasil yang didapatkan adalah sebaliknya. Dan diyakini bahwa masih banyak orang yang pada dasarnya tidak menyadari bahan-bahan dalam kosmetik dan produk perawatan kulit yang mereka gunakan.

Konsekuensi yang tidak diketahui oleh konsumen sehubungan dengan pilihan produk kecantikan dan perawatan kulit. Ketika digunakan secara sembarangan tanpa sepengetahuan dan konsultasi dengan dokter atau ahli kecantikan, para pengguna kosmetik, yang kita sebut sebagai konsumen, menghadapi berbagai macam efek atau efek samping, seperti iritasi kulit, kemerahan, gatal-gatal, hingga timbulnya flek hitam atau jerawat di wajah. Dan menyebabkan kerusakan wajah (*Breakout*), Beruntusan, dan yang paling parah dalam jangka penggunaan yang lama merupakan Kanker Kulit.

Rata-rata konsumen tidak terlalu peduli dan teliti terhadap produk kosmetik yang mereka beli, sehingga hal ini juga menjadi salah satu penyebab masih adanya persebaran produk kosmetik ilegal yang kandungannya tidak kita ketahui secara pasti bahaya atau tidaknya. Dan biasanya produk-produk kosmetik ilegal beredar di pasar tradisional dan bisa juga di warung-warung kecil, apalagi dengan jangkauan

---

<sup>8</sup> Novi Marwah Andini, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kosmetik Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Skripsi (Jember: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020), h. 4.

*Online Shop* (Toko Online) yang sangat banyak dan mudah di akses saat ini. Biasanya konsumen lebih memilih untuk membeli di tempat tersebut karena perspektif masyarakat saat ini yang menganggap bahwa produk kosmetik bisa didapatkan dengan mudah dan biasanya harganya lebih murah dibandingkan dengan *drugstore* terpercaya maupun dari *Official Store*nya.<sup>9</sup> Dari berbagai bentuk informasi tentang barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen, informasi yang diberikan oleh perusahaanlah yang saat ini tampaknya paling berpengaruh. Sebagian besar dalam bentuk iklan dan label BPOM, namun hal ini tidak mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi lain yang diberikan oleh perusahaan. Namun, banyak perusahaan yang tidak menyadari pentingnya label BPOM.

Dari berbagai jenis informasi yang dibutuhkan konsumen tentang suatu produk atau layanan, informasi yang diberikan oleh perusahaan tampaknya memiliki pengaruh terbesar saat ini. Sebagian besar informasi tersebut datang dalam bentuk iklan dan pelabelan oleh BPOM, meskipun pengaruh bentuk informasi komersial lainnya tidak dapat diabaikan.<sup>10</sup> Akan tetapi, masih banyak perusahaan yang tidak menghiraukan pentingnya pelabelan BPOM.

Peraturan mengenai persyaratan teknis untuk kosmetik ditetapkan dalam Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Produksi Kosmetik yang Baik. Produk kosmetik harus memenuhi persyaratan keamanan dan manfaat yang telah terbukti berdasarkan hasil pengujian dan/atau studi empiris/ilmiah lainnya yang relevan. Semua kosmetik yang didistribusikan dan dijual tidak boleh menyebabkan masalah kesehatan jika dicantumkan pada label. Jika produk kosmetik menyebabkan kerugian pada konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas kerugian yang disebabkan oleh produk yang mereka jual. Perlindungan hukum merupakan langkah penting untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen, karena mereka paling sering menjadi korban dari pelaku

---

<sup>9</sup> Sekar Ayu, *Perlindungan Hukum terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen*, Skripsi (Yogyakarta: program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas islam Indonesia, 2018), h. 2.

<sup>10</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014, h. 71.



usaha yang beritikad tidak baik. Adanya perlindungan hukum bagi konsumen merupakan upaya preventif untuk menghindari praktek-praktek yang merugikan konsumen.<sup>11</sup>

Pengusaha juga dapat melanggar kewajiban Pasal 7 terkait dengan kewajiban pengusaha untuk memastikan kualitas barang yang diperdagangkan dan/atau dipasarkan sesuai dengan aturan baku mutu barang jasa yang diterapkan dan menjamin pemberian kompensasi, reimbursement dan ganti rugi atas pemanfaatan, konsumsi dan penikmatan barang atau jasa yang dipasarkan. Selain tanggung jawabnya sebagai pengusaha, Hal ini pun mencederai hak-hak pengguna sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi, berupa penggantian, kompensasi, dan penggantian yang sesuai dengan produk dan/atau jasa yang diterima jika barang yang sudah dibeli beda dengan yang sudah dijanjikan. Hal ini termasuk dalam kategori pelanggaran.

Gisella Anastasia sebagai pemilik dari produk bermerek *Madame Gie* menjual produknya yang cukup terkenal dikalangan masyarakat Indonesia saat ini, diiringi dengan adanya promosi dari *influencer* yang membuat produk *Madame Gie* kian banyak digemari oleh kalangan muda karena produk kosmetik dari *Madame Gie* dapat memberikan warna yang bagus pada riasan wajah, pada perjalanan penutupan tahun 2022, ada pengecekan sampling acak yang dilakukan oleh BPOM terhadap produk-produk kosmetik dari semua merek dan sangat disayangkan produk kosmetik dari Gisella Anastasia memiliki masalah dari salah satu produknya yang ditarik oleh BPOM yaitu *MADAME GIE CHEEK BLUSHED 03*<sup>12</sup>. Karena adanya kandungan merah berbahaya K3 dan pengaturan tentang pelarangan penggunaan Pewarna Merah K3 ini juga sudah dilarang penggunaannya oleh BPOM, karena dampak yang ditimbulkan berbahaya bagi kulit manusia, bisa

---

<sup>11</sup> Ayu Humaira, Yulia, Fatahillah, 2021, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat Dan Makanan" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. IV No. 2, h. 79.

<sup>12</sup> Dian Nita, Madame Gie Milik Gisel Termasuk Kosmetik Berbahaya Berdasarkan BPOM, Ini Fakta-faktanya, Kompas TV, 17 Oktober 2022, h. 1.



menyebabkan iritasi, ruam, jerawat, bruntusan, dan yang paling parah adalah kanker kulit. Dan tentunya hal ini akan menimbulkan dampak buruk kepada konsumen karena sudah menggunakan produk kosmetik dari *Madame Gie*, atas permasalahan diatas konsumen harus memiliki perlindungan hukum demi mendapatkan haknya sesuai yang sudah diatur dalam Pasal 19 UUPK.

Berdasar hal itu Penulis tertarik dan ingin melakukan kajian mendalam melalui karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “ **PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PENGGUNAAN KOSMETIK MEREK MADAME GIE YANG MENGANDUNG PEWARNA MERAH K3 (MADAME GIE CHEEK BLUSHED 03)**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi Konsumen Yang dirugikan akibat penggunaan Kosmetik merek Madame Gie (Madame Gie Cheek Blushed 03) Yang Mengandung Pewarna Merah K3 berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.?
2. Apa bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kosmetika merek Madame Gie?
3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat menggunakan kosmetika merek Madame Gie?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Disusun sebagai tugas akhir dalam upaya memenuhi salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember;

2. Merupakan wujud implementasi dari ilmu yang didapat di perkuliahan dimana nantinya akan diaplikasikan pada dunia kerja dan lingkungan sosial;
3. Wujud pemberian sumbangsih dalam bentuk karya tulis ilmiah ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater Universitas Jember, serta pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap perlindungan hukum yang ditujukan kepada konsumen akibat penggunaan kosmetika yang mengandung bahan pewarna berbahaya.
2. Guna menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap bentuk tanggung jawab pembuat produk yang diperuntukkan kepada konsumen yang dirugikan atas produk kosmetik dengan kandungan bahan berbahaya.
3. Guna menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap upaya penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan akibat penggunaan kosmetika dengan bahan berbahaya.

### **1.4 Manfaat Peneletian**

1. Manfaat secara praktis, sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan hukum perlindungan konsumen terhadap Warga Negara Indonesia apabila timbul kerugian akibat penggunaan produk kosmetik.
2. Manfaat teoritis, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu hukum, terkhusus dalam bidang hukum perlindungan konsumen tentang hak dan kewajiban para pihaknya.

### **1.5 Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah proses pemecahan masalah hukum melalui penalaran hukum, identifikasi dan analisis masalah hukum yang diteliti serta memberikan masalah hukum yang diteliti dan memberikan Penelitian hukum ditujukan untuk berfokus pada pemecahan masalah hukum yang diteliti, termasuk membuat rekomendasi tentang apa yang harus

dimasukkan dalam masalah yang diteliti.<sup>13</sup> Penelitian hukum ditujukan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti, termasuk memberikan rekomendasi mengenai apa yang seharusnya dimasukkan ke dalam permasalahan yang sedang diteliti.<sup>14</sup>

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan dalam hukum positif yang tertulis, yang relevan dengan topik pembahasan dalam skripsi ini.<sup>15</sup> yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah Penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai perspektif, seperti teoritis, filosofis, komparatif, struktural/komposisi, konsistensi, dan deskripsi umum. Penjelasan dari setiap pasal, bentuk dan kekuatan mengikatnya, bahasa yang digunakan, dan lain-lain. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa studi hukum normatif memiliki cakupan yang luas.

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu. pendekatan Undang-Undang (*statut approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*Historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>16</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan lewat analisis terhadap seluruh Perundang-undangan terkait terhadap persoalan hukum

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2019, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 60.

<sup>14</sup> Dyah Octorina Susanti, dan A'aan Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 1.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, op. cit, h. 176.

<sup>16</sup> *Ibid*, h.133.

yang. Analisis yang dilakukan mencakup semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan isu hukum yang sedang dipelajari.<sup>17</sup> Analisis yang dilakukan hanya mencakup pada peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.

Permasalahan terkait bahan produk kosmetik berbahaya yang digunakan pada produk kosmetik di Indonesia tentunya menjadi sorotan, dimana hal ini selalu ditemukan ketika adanya random sampling yang dilakukan oleh BPOM, pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum penulis.

## 2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual diharapkan tidak menyimpang dari norma-norma hukum yang ada, yang dilakukan melalui penelitian. Pendekatan konseptual membutuhkan referensi ke doktrin-doktrin hukum dalam kasus-kasus hukum.<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa pendekatan konseptual mengasumsikan adanya perbedaan pendapat dan doktrin yang ada dalam doktrin hukum.<sup>19</sup> Pendapat dan doktrin-doktrin tersebut bermuara pada suatu konsep yang penulis gunakan sebagai pedoman pemecahan masalah dalam penelitian ini.

Pemecahan permasalahan yang ada dalam isu hukum yang dibahas masih menjadi pertanyaan, sehingga pendekatan konseptual digunakan sebagai acuan dalam prinsip hukum, yang ditemukan dalam doktrin hukum maupun sarjana hukum.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Dyah Octorina Susanti, dan A'aan Efendi, op.cit, h. 115.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, op.cit, h. 135.

### 1.5.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, studi kepustakaan digunakan sebagai sumber bahan hukum utama. Ada tiga jenis materi hukum yang digunakan, yaitu sumber materi hukum primer, sekunder, dan non-hukum.

#### 1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Materi hukum primer adalah materi hukum yang bersifat resmi, yaitu materi yang bersifat otoritatif. Materi hukum tersebut meliputi perundang-undangan, dokumen-dokumen formal maupun catatan-catatan resmi dari proses pembuatan undang-undang serta hasil-hasil putusan pengadilan.<sup>20</sup> Bahan hukum utama yang akan digunakan untuk penulisan tesis ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001;
4. Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 89 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

#### 1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, mencakup literatur-literatur yang memberikan penjelasan dalam bahan hukum primer berupa buku, makalah, jurnal, dan referensi-referensi yang membahas tentang Perlindungan Konsumen.

#### 1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non-hukum dapat diartikan juga dengan bahan penelitian pelengkap untuk memahami secara jelas bahan hukum primer dan sekunder yang dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosa kata hukum, berita-berita, dan lain-lain.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h.181.

#### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis dokumen hukum, sebagaimana dikatakan Putman, merupakan proses untuk memutuskan hukum mana yang berlaku untuk masalah yang teridentifikasi dan bagaimana hukum tersebut diterapkan berdasarkan bukti-bukti yang ada.<sup>21</sup> Penulis mengumpulkan bahan hukum yang lengkap, mengorganisir dan menganalisisnya dengan cara yang sistematis dan kualitatif serta menghubungkannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,<sup>22</sup>

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam perencanaan penulisan proposal disertasi ini, terdapat empat (4) BAB dan masing-masing BAB memuat uraian-uraian yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sistematika penulisan ini dimaksudkan sebagai acuan sekaligus panduan bagi penulis agar tidak menyimpang dari isi atau esensi tesis. Sistematika penulisan skripsi ini disajikan di bawah ini, yang terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, dalam bab ini akan memberikan ringkasan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dalam Latar Belakang dijelaskan secara singkat tentang pengertian kosmetika, keamanan penggunaan produk kosmetika, serta produk makeup madame gie yang terindikasi menggunakan pewarna merah K3 sebagai bahan pewarna yang tentunya berbahaya apabila digunakan dalam jangka Panjang. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang tujuantpenulis dan manfaat penulisan yang akan menjadi target dalam pembuatan skripsi ini.

Bab 2 Kajian Pustaka. Setiap penelitian harus memiliki sebuah proses. Dalam kajian pustaka berisi tentang pembahasan dengan teori-teori yang dengan acuan judul dan topik penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam bab ini penulis akan memberikan informasi dan acuan yang ditulis oleh penulis tentang

---

<sup>21</sup> A'an Efendi, Dyah Ochtarina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektona, *Penelitian Hukum Doktrinal* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019), h. 89.

<sup>22</sup> *Ibid.*



Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, Konsumen, Produk Madame Gie, dan pewarna K3.

Bab 3 Pembahasan. Isi dalam bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah dari bab 1 dengan pembahasan penulis tentang adanya bahaya dari penggunaan bahan pewarna k3 dalam produk kosmetik madame gie terhadap konsumen produk tersebut. Kemudian penulis akan membahas mengenai penyelesaian terhadap adanya kerugian konsumen yang ditimbulkan akibat penggunaan produk tersebut.

Bab 4 Penutup. Dalam Bab ini berisi tentang uraian penulis Berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat rangkuman serta hasil analisis penulis dan penjelasan mengenai jawaban dari permasalahan yang telah dikaji. Dan pada bagian saran berisikan pendapat penulis terhadap permasalahan yang diteliti sesuai dengan data dari hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya.

**BAB 2****KAJIAN PUSTAKA****2.1 Perlindungan Hukum****2.1.2 Pengertian Perlindungan Hukum**

pada peresmian Konstitusi Negara Tahun Republik Indonesia 1945 dalam alinea keempat "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Maksud dari paragraf tersebut secara teoritis jelas negara diwajibkan menawarkan perlindungan hukum bagi bangsa Indonesia, juga untuk seluruh Warga negara Indonesia.

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa, baik secara sadar maupun tidak, terlibat dalam perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkigen*).<sup>23</sup> Hubungan hukum menimbulkan hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum, yang pelanggarannya dapat mengakibatkan tuntutan pidana terhadap pelakunya.<sup>24</sup> Semua ikatan hukum memberikan hak dan kewajiban kepada setiap anggota yang memiliki kepentingan yang berbeda.

Perlindungan hukum mengandung makna sebagai suatu tindakan pengayoman, terutama untuk melindungi pihak yang lemah dari hukum. Definisi hukum Prof. van Aperlidoorn, disebutkan oleh C.S.T Kansil dalam karyanya beliau dengan judul "Pengantar Ilmu Hukum". Definisi hukum bukan hanya menitikberatkan pada ikatan seluruh rakyat saja, tetapi juga harus mencakup aspek-aspek dan asas-asas. Hukum adalah alat pemaksa, tetapi bukan untuk memaksakan kehendak, karena hukum ada hanya untuk melindungi kepentingan manusia. Definisi etimologis hukum berasal dari bahasa Arab, bentuk tunggal dari kata "alkas" yang menjadi "hukum" bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.<sup>25</sup>

Pendapat M. Isnaeni terhadap persoalan perlindungan hukum pada dasarnya terbagi dalam dua (2) bagian, tergantung dari sumbernya, yakni

---

<sup>23</sup> R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, h. 49.

<sup>24</sup> Soerdjono Dirjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001, h. 131.

<sup>25</sup> Soeroso. 2000. Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika. h. 24.

perlindungan hukum “eksternal” dan perlindungan hukum “internal”.<sup>26</sup> Intinya perlindungan hukum, dikumpulkan dengan setiap orang yang terkait ketika menandatangani kontrak, dengan kedua belah pihak ingin menyelaraskan kepentingannya dengan kesepakatan ketika membentuk klausula kontrak.

Demikian pula tujuannya adalah untuk menghindari segala macam resiko, dengan mematuhi klausula-klausula yang dicantumkan dalam suatu kontrak, sehingga para pihak memperoleh perlindungan hukum yang seimbang dengan klausula-klausula tersebut dengan kesepakatan bersama. Perlindungan hukum internal ini akan dapat dimiliki setiap pihak apabila kedudukan hukum mereka sudah dianggap setara, jika para pemilik kepentingan memiliki kekuatan tawar-menawar yang relatif seimbang, yakni jika, sesuai dengan prinsip mengenai bebas berkontrak, setiap pelaku dapat dengan bebas memilih untuk mengekspresikan diri dengan masing-masing kepentingannya.. Aturan ini dianggap sebagai dasar ketika para pihak mengumpulkan klausul kontrak yang mereka kerjakan, untuk melaksanakan perlindungan hukum setiap pihak secara langsung dan kemauan sendiri.<sup>27</sup>

Perlindungan hukum eksternal diwujudkan (oleh pemerintah) melalui berbagai peraturan yang berpihak kepada kepentingan pihak yang dirugikan, dan sesuai dengan sifat hukum yang tidak dapat bersifat sepihak dan tidak memihak, pihak-pihak lain secara proporsional berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang setara.<sup>28</sup> Boleh jadi pada awal akad ada pihak yang memiliki kekuatan lebih dari sekutunya, akan tetapi waktu implementasi akad kelompok yang sebelumnya dianggap berkuasa jatuh pada pihak yang salah, misalnya dengan debitur, juga memiliki kreditur membutuhkan perlindungan hukum. Karena itu, perlindungan hukum bisa memberikan pondasi kepastian hukum apabila timbul adanya tindakan melanggar bahkan intervensi lewat pihak

---

<sup>26</sup> Moch. Isnaeni, *op.cit*, h. 159.

<sup>27</sup> *Ibid.* h. 160.

<sup>28</sup> *Ibid.* h. 163.

ketiga yang tidak mengindahkan hak-hak seseorang dalam perlindungan hukum. Menciptakan keamanan, ketertiban, kepastian hukum juga ketentraman yang diperuntukkan kepada warga negara di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum**

Bentuk Perlindungan Hukum pada dasarnya terdiri atas dua bentuk, yakni Perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal yang pengertiannya berupa :

#### **1. Perlindungan Hukum Internal**

Perlindungan Hukum internal, merupakan hakikat dari upaya Perlindungan hukum internal, yang pada dasarnya adalah perlindungan hak yang dilakukan oleh para pihak sendiri selama prosedur ganti rugi secara hukum yang berlaku. pada saat membuat kesepakatan perjanjian, ketika persyaratan kontrak akan dikemas, kedua belah pihak tentunya ingin agar kepentingan mereka dilindungi. Masing-masing pihak ingin agar kepentingan mereka diperhitungkan dalam pembuatan kontrak.

#### **2. Perlindungan Hukum Eksternal**

Perlindungan hukum eksternal adalah perlindungan hukum yang disediakan oleh pemegang kuasa melalui peraturan perundang-undangan. Perlindungan Hukum Eksternal dianggap sebagai perlindungan hukum karena penerapannya harus didasarkan pada norma-norma hukum. Apabila tidak didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku, maka upaya hukum tidak dapat dilakukan.<sup>29</sup>

## **2.2 PerlindunganrKonsumen**

### **2.2.1 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen**

Pasal 1 UUPK memuat ketentuan hukum yang menjelaskan definisi perlindungan konsumen: Perlindungan konsumen adalah segala usaha guna memberi kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen adalah sebutan undang-undang yang menawarkan

---

<sup>29</sup> Moch. Isnaeni, *op.cit*, h. 159.

beberapa wujud upaya melindungi konsumen ketika pemanfaatan barang dan/atau jasa menimbulkan kerugian bagi konsumen. Adapun pihak dapat disebut sebagai Konsumen dapat disebut sebagai pemakai barang dan/atau jasa dalam masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, dan orang lain, ataupun bagi kepentingan orang lain serta tidak untuk diperdagangkan..<sup>30</sup> Masalah perlindungan terhadap konsumen adalah persoalan kemanusiaan, dan setiap negara di dunia perlu menyadari hubungan dan saling ketergantungan multi-dimensi antar konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.

Tanggung jawab perlindungan konsumen menjadi beban semua pihak: pemerintah, pelaku usaha, organisasi konsumen, dan konsumen. Kesejahteraan konsumen hanya dapat dengan mudah dicapai jika keempat elemen tersebut berpartisipasi sesuai dengan perannya masing-masing. Pemerintah bertanggung jawab untuk mendorong pelaksanaan perlindungan konsumen, menjamin hak-hak konsumen dan pelaku usaha, serta menegakkan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.<sup>31</sup>

### **2.2.2 Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen**

Pasal 2 UU No. 8/1999 menyatakan bahwa upaya perlindungan konsumen diselenggarakan berdasarkan asas-asas perlindungan konsumen. Kelima asas tersebut adalah Kepentingan Umum, Keadilan, Keseimbangan, Keamanan dan Keselamatan Konsumen, serta Kepastian Hukum. Sehubungan dengan kelima asas tersebut, Penjelasan Pasal 2 UU No. 8/1999 menyatakan sebagai berikut :

1. Tujuan dari konsep manfaat bertujuan agar semua upaya penegakan hukum perlindungan konsumen ditujukan untuk kepentingan konsumen dan masyarakat seluruhnya.

---

<sup>30</sup> Burhannudin S. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN-Maliki Press, h. 1.

<sup>31</sup> Deliar Noer Intan Pratama, Fendi Setyawan, Ikarini Dani Widiyanti, 2013, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK KOSMETIK "WALET CREAM (Day and Night Cream Small)" YANG TIDAK TERDAFTAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN", *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa* 2013, h. 6.



2. Tujuan dari konsep keadilan adalah untuk memastikan bahwa konsumen dan pelaku ekonomi memiliki akses yang sama terhadap hak dan kewajibannya melalui partisipasi publik yang luas.
3. Tujuan dari konsep keseimbangan adalah untuk memastikan bahwa kepentingan konsumen, pelaku ekonomi, dan negara seimbang baik secara material maupun intelektual.
4. Prinsip-prinsip keamanan konsumen dirancang untuk memastikan keamanan dan perlindungan konsumen dalam penggunaan dan pengoperasian barang dan/atau jasa yang mereka konsumsi atau gunakan.
5. Tujuan dari Prinsip kepastian hukum untuk memastikan bahwa pelaku ekonomi dan konsumen menghormati hukum, bahwa keadilan dihormati dalam jalannya realisasi perlindungan konsumen, dan bahwa negara memberikan jaminan hukum.

Hukum yang menjelaskan tujuan perlindungan konsumen dapat ditemukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan.

- a. Memperkuat kewaspadaan, kapabilitas, dan independensi konsumen untuk dapat menjaga diri mereka sendiri;
- b. Meningkatkan martabat konsumen dengan mencegah akses negatif terhadap penggunaan barang dan/atau jasa;
- c. Memberikan pengaruh yang lebih besar kepada konsumen agar dapat memilih, menetapkan dan memastikan hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Mewujudkan sebuah tatanan perlindungan konsumen yang mencakup kepastian hukum, keterbukaan dan akses terhadap informasi;
- e. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan konsumen untuk mendorong perilaku bisnis yang adil dan bertanggung jawab;
- f. Guna mendorong peningkatan kualitas barang dan/atau jasa dan memberikan kepastian atas kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pengguna.

Adapun maksud utama dari perlindungan hukum adalah untuk mendapatkan manfaat atau nilai lebih atau disebut dengan istilah maslahat yang diperoleh dari hasil transaksi ekonomi/niaga. Bentuk maslahat di kegiatan ekonomi/perdagangan

adalah adanya keuntungan. Unsur penting dalam kegiatan ekonomi/perdagangan adalah keberadaan konsumen. Nyaris setiap individu yang pernah memakai produk dan/atau jasa dalam masyarakat bisa disebutkan sebagai konsumen. Banyaknya jumlah konsumen sangat ditentukan oleh keberadaan produk yang beredar di masyarakat, sehingga eksistensi mereka harus dilindungi.<sup>32</sup>

## **2.3 Pelaku Usaha**

### **2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha**

Berdasarkan Pasal 1 angka(3) UUPK pengertian pelaku usaha adalah:

Seseorang atau badan hukum yang didirikan dan berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau menjalankan kegiatan komersial di Indonesia, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melalui kontrak, dan menjalankan kegiatan komersial di berbagai sektor ekonomi. Pelaku usaha yang tercakup dalam UUPK antara lain perusahaan dagang, badan usaha milik negara, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain (penjelasan Pasal 1 angka 3 UUPK). Yang artinya bukan cuma pembuat produk yang memproduksi barang dan/atau jasa yang tercakup, tetapi juga mitra termasuk agen, pedagang, dan jejaring (network) untuk menjalankan proses penjualan dan pengguna barang dan/atau.<sup>33</sup>

Definisi badan usaha cukup luas, mengingat pelaku usaha juga tidak terbatas pada pemilik usaha yang berstatus badan hukum, termasuk pemilik dari usaha kecil. Yang berarti, berkaitan sesuai ketentuan kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, pelaku usaha selalu memegang tanggung jawab terhadap konsumennya.<sup>34</sup> Dari penjelasan sebelumnya, wujud produk dan layanan yang kurang berkualitas bukanlah dasar satu satunya bagi pertanggungjawaban objek ekonomi. Dengan ini menyatakan bahwasannya objek ekonomi merupakan penanggung atas segala jenis kerusakan yang diderita oleh pengguna.

---

<sup>32</sup> Widi Nugrahaningsih, 2017, Implementasi Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11 No. 01 h. 3.

<sup>33</sup> Shidarta. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo. h. 5.

<sup>34</sup> N.H.T. Siahaan. 2005. Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk. Jakarta: Panta Rei, h. 27.

### 2.3.2 Bentuk-Bentuk Pelaku Usaha

Bentuk lengkap dari pelaku ekonomi diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2001:

- 1) Orang perorangan, yaitu semua orang perorangan yang melakukan kegiatan ekonomi secara individu (Kegiatan ekonomi independen).
- 2) Badan usaha adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama mengelola bisnis. Badan usaha dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu
  - a. Badan hukum merupakan badan usaha, sudah terdaftar dan mendapatkan sertifikat pendirian dari notaris yang diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan status sebagai perseroan terbatas.
  - b. Bukan badan hukum, terdaftar di notaris, dengan hanya memiliki akta otentik dan tidak memegang dokumen pendirian yang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, seperti halnya perusahaan firma.

### 2.3.3 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak penuh para pelaku perdagangan diatur dalam Pasal 6 UUPK:

- a. Hak untuk dibayar sesuai dengan mahar yang telah disepakati atas produk atau layanan yang akan ditransaksikan;
- b. Hak atas perlindungan hukum dari pihak konsumen yang menunjukkan itikad baik;
- c. Hak untuk memperoleh pemeriksaan dengan adil pada sengketa dengan konsumen di pengadilan;
- d. Hak untuk mendapatkan kompensasi jika dapat dibuktikan menurut hukum adanya kerugian yang diderita oleh konsumen bukan disebabkan oleh produk atau layanan yang dijual;
- e. Hak yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Pedagang memiliki hak dalam proses penerimaan harga barang dengan syarat dan harga yang berlaku untuk barang dan/atau jasa mereka jual. Dengan ini

menunjukkan apabila pedagang tidak bisa melakukan klaim yang lebih dari kuota jika syarat-syarat atas barang dan/atau jasa tertentu yang ditawarkan kepada pengguna jauh dari akal atau tidak sesuai dengan standar harga yang berlaku secara umum atau harga yang berlaku di pasaran untuk barang dan/atau jasa serupa. Berdasarkan praktiknya, selama ini para pihak sepakat untuk menurunkan harga barang dan/atau jasa untuk barang dan/atau jasa yang memiliki mutu yang kurang berkualitas dari barang yang sejenis. Oleh karena itu, yang penting dalam pembahasan dalam hal ini adalah penetapan nilai yang tepat.<sup>35</sup>

Hak-hak pedagang sesuai dengan poin (b), (c) dan (d) sebenarnya hak-hak yang berada di bawah yurisdiksi Negara atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK sendiri adalah badan yang berwenang untuk menyelesaikan perkara tentang pengguna. Diharapkan melalui hak-hak berikut, upaya mewujudkan kepastian hukum bagi konsumen dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya tanpa mengesampingkan hak-hak entitas korporasi. Satu-satunya kewajiban bagi konsumen yang timbul dari hak-hak pelaku usaha dalam butir (b), (c) dan (d) adalah kewajiban untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa di atas. Terakhir, referensi dibuat untuk mencantumkan hak-hak yang diatur dalam undang-undang dan peraturan lain, seperti Undang-Undang Perbankan, peraturan yang melarang praktik monopoli, dan undang-undang lainnya. Dari perspektif legislatif, perlu dicatat bahwa UUPK merupakan payung bagi semua undang-undang perlindungan hukum lainnya.<sup>36</sup>

Kewajiban pengusaha diatur dalam Pasal 7 UUPK. Berikut ini adalah kewajiban pelaku usaha:

- a. Memiliki niat baik dalam menjalankan usahanya;
- b. menyediakan keterangan yang akurat, tepat, dan jujur perihal keadaan dan garansi produk dan/atau layanan serta penjelasan mengenai pemakaian, pemulihan, dan pengelolaannya;

---

<sup>35</sup> Ahmadi Miru. Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta 2004, h.50.

<sup>36</sup> *Ibid.*

- c. Memberi perlakuan dan menyediakan layanan kepada pelanggan secara adil, sejujurnya, dan tanpa membeda-bedakan;
- d. Memastikan kualitas produk barang dan/atau layanan yang dihasilkan dan/atau dijual sesuai dengan standar kualitas yang berlaku untuk produk barang dan/atau layanan tersebut;
- e. menawarkan kepada konsumen kesempatan untuk mencoba dan/atau menguji produk barang dan/atau layanan tertentu serta memberikan garansi atas produk barang dan/atau layanan yang dijual;
- f. Mengganti, memberikan kompensasi berupa penggantian atas kerugian dari pemanfaatan produk dan/atau layanan yang diperoleh tidak benar dan menyalahi kesepakatan;
- g. Pemberian kompensasi berupa penggantian apabila produk maupun layanan, pada saat diterima atau digunakan ternyata cacat atau tidak sebagaimana mestinya.

Keharusan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya dengan mengutamakan itikad baik adalah salah satu prinsip hukum kontrak yang penting. Ketentuan mengenai itikad baik terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa kontrak wajib dijalankan atas dasar itikad baik.

Hal ini dapat ditafsirkan bahwa kewajiban itikad baik dari para pelaku usaha berbeda dalam hal produk atau pelayanan yang dijanjikan, dipasok, atau diberikan hingga ke tempat penjualan, sedangkan konsumen cukup menunjukkan sikap yang baik pada saat hendak memperoleh produk atau pelayanan tersebut.<sup>37</sup>

Semua pihak bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat, lengkap, dan sejujurnya, Informasi ini merupakan hak konsumen, karena jika pemasok tidak memberikan informasi yang cukup dan membuat kesalahan

---

<sup>37</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 54.



(misinformasi) mengenai barang, hal ini dapat menyebabkan kerugian yang serius bagi konsumen.<sup>38</sup>

## 2.4 Konsumen

### 2.4.1 Pengertian Konsumen

Konsumen berasal dari kata consumer (Inggris Amerika) atau consument (bahasa Belanda). Definisi konsumen bergantung pada sudut pandang yang dipakai. Namun, kata konsumen merupakan lawan dari kata produsen.<sup>39</sup>

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat definisi "konsumen" dengan bunyi sebagai berikut :

“Konsumen adalah semua orang yang memakai barang-barang dan/atau layanan dalam masyarakat, baik dipakai oleh diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan bukan untuk diperdagangkan”.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Perlindungan Konsumen menggunakan istilah pengguna akhir dan konsumen perantara. Pengguna akhir adalah "pengguna atau konsumen akhir suatu produk". Konsumen antara merupakan " pengguna produk yang memanfaatkan produk tertentu sebagai bagian dari rangkaian kegiatan produksi lainnya". Sehingga dari pengertian diatas bisa diketahui bahwa definisi konsumen dalam UUPK adalah pengguna akhir (selanjutnya disebut konsumen).

Pengertian Konsumen dibagi menjadi tiga oleh Az Nasution :<sup>40</sup>

1. Konsumen secara umum adalah pengguna, pembeli dan/atau pemegang hak atas barang dan/atau jasa dengan keperluan masing-masing.
2. Sedangkan konsumen perantara, yaitu pengguna, penikmat, pembeli produk dan layanan yang memproduksi produk dan/atau layanan lain dengan tujuan memasarkannya kembali untuk tujuan komersial (pedagang). Konsumen perantara dapat disebut dengan cara yang sama seperti agen komersial.
3. Pengguna Akhir, yaitu pengguna, pemakai, penikmat produk dan/atau layanan guna memenuhi kebutuhan individu, anggota keluarga, atau rumah

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 54-55

<sup>39</sup> Janus Sidabalok. 2006, Hukum Perlindungan Konsumen di Indoensia, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 28.

<sup>40</sup> AZ.Nasution, 2002, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta, Diadit Media, h. 14.

tangga dan tidak ditujukan untuk diperdagangkan ulang. Pengguna akhir ini didefinisikan dengan jelas oleh UUPK.

#### 2.4.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak-hak konsumen tidak hanya tercantum dalam UUPK, bahkan John F. Kennedy pernah menyebutkan dalam pidatonya di Kongres Amerika Serikat (1962) disebutkan ada empat(4) hak dasar konsumen sebagai pengganti hak-hak dasar yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hak-hak dasar konsumen tersebut meliputi.<sup>41</sup> Keamanan (*the right to safety*), memilih (*the right to choose*), didengar (*the right to be informed*), memperoleh pendidikan konsumen (*the right to be heard*).

Hak konsumen di atas diperluas dalam UUPK Kesembilan hak dan hak prerogative tersebut tercantum dalam pasal 4 UUPK, Hak-hak tersebut meliputi:

- 1) Hak atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan mengkonsumsi barang dan jasa dalam negeri.
- 2) Hak untuk memilih barang atau jasa dan untuk memperoleh barang atau layanan sesuai dengan nilai tukar dan persyaratan juga jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan untuk barang atau jasa.
- 4) Hak untuk memiliki pendapat dan keluhan tentang barang atau layanan yang mereka gunakan.
- 5) Hak atas pembelaan, perlindungan dan usaha penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang tepat.
- 6) Hak atas bimbingan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara adil dan jujur dan tidak diskriminatif.

---

<sup>41</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 39.

- 8) Hak atas kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak Dengan kesepakatan atau tidak seperti yang seharusnya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sesuai dengan hak konsumen yang penulis tuliskan diatas bahwa perkara tentang kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen adalah suatu hal pokok dan utama dalam perlindungan konsumen.<sup>42</sup>

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 UUPK, yaitu :

- 1) Membaca dan mengikuti instruksi dan prosedur yang informatif penggunaan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa untuk tujuan tersebut Keselamatan dan perlindungan.
- 2) Beritikad baik saat membeli barang dan/atau jasa.
- 3) Bayar sesuai kurs atau nilai tukar yang disepakati.
- 4) Partisipasi dalam penyelesaian hukum sengketa pertahanan konsumen sebagaimana mestinya.

## **2.5 *Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03***

### **2.5.1 *Pengertian Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03***

Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03 merupakan produk kosmetika yang dikenal sebagai secara umum sebagai *Blush on*. *Blush on* (perona pipi) merupakan produk kosmetik yang digunakan untuk mewarnai wajah dengan sentuhan artistik. Sehingga konsumen dapat meningkatkan estetika riasan wajahnya dengan berbagai macam warna dari merah jambu sampai merah tua. *Blush on* adalah sejenis produk yang digunakan untuk gaya riasan yang memberi warna pada wajah<sup>43</sup>. *Blush on* konvensional biasanya mengandung pigmen merah atau pigmen berwarna coklat merah dengan kandungan Yang tinggi

Produk perona pipi di pasaran menawarkan berbagai jenis perona pipi yang menggunakan pewarna kimia. Namun ada juga yang menggunakan pewarna alami.

<sup>42</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000. tentang perlindungan konsumen, Gramedia Pustaka Utama, h. 30.

<sup>43</sup> Wasitaatmadja, S.M. 1997. Penuntun ilmu kosmetik medik. Jakarta: UI-press. h. 23.

Dalam bidang formulasi kosmetik, zat warna yang dicampurkan dalam formulasi kosmetik adalah zat warna kimia dan zat warna alam.

Bahaya kosmetik yang menggunakan pewarna kimia, seperti jerawat, komedo dan kondisi kulit lainnya. Blush on dibuat dengan warna yang menarik dan menggunakan pewarna alami. Efek negatifnya hanya pada kulit wajah, terutama pada bagian pipi, yang diawali dengan rasa gatal, kemudian kemerahan bahkan kulit mengelupas.

Oleh karena itu, tidak semua bahan kimia dalam perona pipi dapat digunakan pada semua jenis kulit, karena setiap orang memiliki jenis kulit yang berbeda.

### **2.5.2 Kandungan dalam *Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03***

Adapun kandungan dalam produk kosmetik *Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03* yaitu, talc (magnesium silikat hidro), mica (mineral tambang yang memberikan efek mengkilap dan bersinar), Magnesium Stearate (bubuk putih halus yang mudah menempel dan berminyak saat disentuh, berasal dari lemak jenuh dan mineral magnesium), Dimethicone (zat silikon yang berasal dari polymer) biasanya untuk bahan penghalus, Squalane (minyak atau pelembab yang didapatkan dari minyak zaitun, biji gandum, dan lain-lain), Silica (bubuk yang mencegah terjadinya pertumbuhan jamur pada kosmetik), Polyethylene (polimer yang terbuat dari unit etilen berulang), Phenoxyethanol (pengawet dalam produk kosmetik guna menyeimbangkan kandungan dalam makeup), CI 77499 (pewarna besi oksida), CI 77891 (titanium dioxide untuk penyaring sinar ultraviolet) biasanya digunakan dalam tabir surya, CI 15850 (bahan pewarna non oksidatif) biasa digunakan untuk pewarna rambut, CI 45410 (pewarna merah 28).

Kandungan diatas adalah bahan yang tertera dalam kemasan produk *Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03*. Produk Madame Gie ditarik oleh BPOM pada 1 Juli 2022 karena positif mengandung Pewarna Merah K3 yang penggunaannya sudah dilarang oleh BPOM dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan

Kosmetika, Lampiran V Daftar Bahan yang Tidak Diizinkan dalam Kosmetika Nomor ACD 401, Nama Bahan CI 15585, dan Nomor CAS 2092-56-0.

## **2.6 Pewarna K3**

### **2.6.1 Pengertian Pewarna K3**

Pewarna merah K3 merupakan salah satu dari pewarna sintetis yang penggunaannya dilarang pada obat, makanan dan kosmetik. Dalam Keputusan Dirjen POM No 00386/C/SK/II/1990 Tentang Zat Warna Tertentu yang Dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya dalam Obat, Makanan dan Kosmetika. Pewarna Merah K3 atau *pigment red 53* memiliki indeks warna dengan nomor CI 15585. Pewarna Merah K3 berwujud bubuk, dengan warna kuning kemerahan atau merah oranye, dan karakteristik yang dapat larut dalam air, berbentuk padat pada suhu kamar, dan tidak dapat terurai.<sup>44</sup>

Pewarna Merah K3 biasanya digunakan dalam pewarna sintetis untuk memberi warna pada cat, pernis, tekstil (sutra, kapas, wool dll), tinta, plastik dan kertas karena stabilitas dari pewarna K3 sangat baik dari pewarna alami, dengan perwujudan warna yang lebih cerah dan tahan lama meskipun sudah melewati proses pengolahan dan pemanasan.

### **2.6.2 Dampak dari Penggunaan Pewarna K3 pada Kulit**

Pewarna Merah K3 yang sering disalahgunakan dalam bahan dari sediaan tata rias seperti (*eye shadow, lipstick, perona pipi*) memiliki sifat karsinogenik yang dapat menimbulkan gangguan fungsi hati dan kanker hati. Pewarna K3 dapat masuk kedalam tubuh manusia melalui tiga cara yaitu dengan menelan (*ingesti*), menghirup (*inhalasi*), dan kontak dengan kulit dan mata.

Uji toksisitas zat warna merah K3 dilakukan pada tikus sebagai hewan uji. Lima ekor tikus jantan dan betina diberi pakan yang mengandung pewarna merah K3 dengan dosis 6000, 12500, 25000, 50000 dan 100000 ppm selama 14 hari.

---

<sup>44</sup> Viona Reza Maulinda, Kandungan Pewarna Merah K3 Pada Lipstik Warna Nude, Skripsi (Jember: Program Studi Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, 2019), h. 9.



Berdasarkan hasil penelitian, 1 tikus dari 5 ekor tikus jantan mati pada dosis 12.500 ppm, 4 ekor tikus dari 5 ekor tikus jantan dan 3 ekor dari 5 ekor tikus betina mati pada dosis 25.000 ppm. Berdasarkan hasil pengujian mencit mati dan tidak mati, hati, limpa, dan ginjal semua tikus percobaan berwarna merah tua dan bengkak. Dan tentunya berbahaya bagi manusia jika menggunakan pigmen merah K3 dengan intensitas pemakaian berulang, karena berdampak pada penimbunan di dalam tubuh seperti iritasi kulit, iritasi pada mukosa pencernaan, iritasi pada saluran pernafasan bila terhirup, menyebabkan mata merah dan mempengaruhi limpa, hati dan ginjal, dapat dengan mudah menyebabkan peradangan pada kulit akibat penggunaan produk kosmetik.



## BAB 3

## PEMBAHASAN

**3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Penggunaan Kosmetik Merek Madame Gie (Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03)**

Penggunaan kosmetik telah menjadi kebutuhan pokok atau kebutuhan utama bagi wanita untuk berhias diri sehingga dapat tampil menawan. Permintaan terhadap produk kosmetik yang tinggi dan berbagai macam jenis kosmetik yang dijual di pasaran memberi peluang yang cukup besar bagi para pelaku usaha dalam produksi jual beli produk kosmetik dengan itikad yang buruk karena sebagian pelaku bisnis mengadakan produksi dan mengedarkan penjualan produk yang gagal memaanui aturan persyaratan yang berlaku seharusnya.

*Blush on* merupakan salah satu bentuk kosmetik yang banyak digunakan oleh wanita. *Blush on* sendiri memiliki berbagai macam warna. Produk dengan merek *Madam Gie* milik Gisella Anastasia mengeluarkan mengeluarkan produk *Blush on* dengan berbagai macam pilihan warna, salah satunya yaitu *Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03*.

Gambar 1 Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03



Sweet Cheek Blushed 03

Sumber: <https://www.blok-a.com/wp-content/uploads/2022/10/whatsapp-image-2022-10-19-at-13.43.13.jpeg>, diolah 1 September, Pukul 15.00 WIB

Dilansir dari *detik health*, sejumlah kosmetik telah ditemukan bahan berbahaya yang terkandung di dalamnya berdasarkan temuan oleh BPOM. Salah satu produk yang disorot karna memiliki kandungan yang berbahaya adalah *Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03. Blush on* tersebut positif mengandung bahan berbahaya yaitu K3.<sup>45</sup> Maka dari itu, diperlukannya perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat dari penggunaan kosmetik merek *Madam Gie* yaitu, *Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03* yang mengandung pewarna merah K3.

Menurut Moch. Isnaeni, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum secara internal dan secara eksternal. Perlindungan hukum internal diciptakan melalui suatu perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak. Perlindungan hukum eksternal dibuat oleh pemerintah melalui sebuah regulasi untuk melindungi kepentingan para pihak yang lebih lemah.<sup>46</sup>

Pengertian mengenai perjanjian jual beli tercantum dalam Pasal 1457 KUHPerdara yang mana, Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Selanjutnya, menurut Pasal 1458 KUHPer Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Artinya, ketika konsumen ingin membeli produk kosmetik *Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03* dan telah sepakat mengenai harga dan keadaan barang termasuk bahan-bahan yang terkandung di dalamnya meskipun belum terjadinya transaksi, maka jual beli dianggap telah terjadi.

Sehingga, terhadap konsumen yang melakukan pembelian terhadap produk kosmetik *Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03*, muncul suatu perlindungan hukum secara internal yaitu melalui kesepakatan antara kedua belah

---

<sup>45</sup> DetikHealth, "Viral Kosmetik Gisella Anastasia 'Madame Gie' Masuk Temuan Berbahaya BPOM", <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6347518/viral-kosmetik-gisella-anastasia-madame-gie-masuk-temuan-berbahaya-bpom>. Diakses pada tanggal 1 September 2023. Pukul 15.30 WIB.

<sup>46</sup>Moch. Isnaeni, *op.cit*, h. 159.

pihak. Kesepakatan antar kedua belah pihak dalam perlindungan hukum secara internal ini didapatkan melalui perjanjian jual beli antar kedua belah pihak yang bersangkutan yaitu penjual dan pembeli sesuai dengan Pasal 1457 KUHPPerdata. Melalui proses jual beli ini, konsumen telah seutuhnya seutuhnya mempercayai dan meyakini bahwa produk yang dibeli adalah produk aman dan tidak mengandung bahan berbahaya karena telah memiliki label BPOM. Namun ternyata, di dalam produk kosmetik *Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03* mengandung bahan berbahaya pewarna merah K3 yang dapat memberi pengaruh buruk terhadap kesehatan konsumen. Hal ini tentu saja merugikan konsumen dan menciderai hak konsumen karena produk yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan bahwasanya produk tersebut telah aman dan tidak menggunakan bahan berbahaya.

Terkait dengan berlangsungnya perjanjian jual beli pada produk *Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03*, adanya perlindungan hukum secara internal kurang dapat melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen, sehingga diberikannya perlindungan hukum secara eksternal melalui regulasi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yaitu melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Perlindungan hukum bagi konsumen yang didapat melalaui UUPK tercantum dalam Pasal 4 yang menjabarkan mengenai hak atas konsumen. Pasal 4 huruf a menyatakan bahwa, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Sedangkan, diketahui bahwa pewarna merah K3 tidak aman dan berbahaya bagi kesehatan jika diaplikasikan pada wajah. Selain itu, produsen sebagai pelaku usaha tentu saja tidak memberi informasi kepada konsumen mengenai keterangan bahwa bahan produk tersebut mengandung pewarna K3 seperti yang seharusnya telah dicantumkan dalam Pasal 4 huruf c menyatakan bahwasanya konsumen berhak mendapatkan pengetahuan atas informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait dengan kondisi maupun jaminan barang dan/atau jasa.

Hak atas informasi merupakan hak yang utama bagi pengguna, karena bila pengetahuan yang disampaikan pada konsumen tidak memadai, maka hal tersebut

dapat dikatakan wujud dari kecacatan produk. Hal tersebut dikenal dengan cacat instruksi maupun cacat informasi karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas memiliki maksud agar konsumen mendapat gambaran yang benar atas suatu produk agar terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk<sup>47</sup>

Adapun dalam Pasal 8 UUPK menjabarkan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, antara lain:

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tenggat waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tanpa memuat label atau memberi keterangan terhadap barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi,

---

<sup>47</sup> Luh Putu Dianata Putri, A.A Ketut Sukranatha, *op. cit*, h. 8.



aturan pakai, tengat waktu pembuatan, efek samping penggunaan, nama dan tempat kedudukan pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang berdasar peraturan perundang-undangan harus dipasang/dibuat;

- j. tanpa menyertakan keterangan dan/atau petunjuk pemakaian barang yang menggunakan Bahasa Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pihak pengusaha dilarang memperjualbelikan produk cacat, rusak, dan tidak sesuai dengan ketentuan.
  - (3) Pengusaha dilarang memasarkan produk farmasi dan sediaan farmasi dalam keadaan rusak, cacat, atau bekas pakai dan terkontaminasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar.
  - (4) Pengusaha yang melanggar ketentuan ayat (1) dan (2) tidak diperbolehkan melakukan perdagangan barang dan/atau jasa tersebut dan wajib menarik barang dan/atau jasa tersebut dari peredaran.

Melalui Pasal di atas, diketahui bahwa pelaku usaha telah melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a karena produk *Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03* belum dapat dikatakan layak untuk diedarkan, karena tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jelaslah bahwa pelaku usaha tidak diperkenankan memakai bahan-bahan yang dinyatakan terlarang sebagai bahan baku pembuatan kosmetika sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.. Adapun mengenai standar yang dipersyaratkan mengenai penggunaan bahan kosmetik haruslah sejalan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Melalui Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, dalam Pasal 1 angka (2) dijelaskan pengertian mengenai bahan kosmetika yaitu, bahan atau campuran bahan yang berasal dari alam dan/atau sintetik yang merupakan komponen Kosmetika termasuk Bahan Pewarna, Bahan Pengawet, dan Bahan Tabir Surya. Selanjutnya, dalam angka (3) tercantum



penjelasan mengenai pengertian bahan pewarna, yaitu bahan atau campuran bahan yang fungsinya untuk memberi maupun memperbaiki warna pada Kosmetika.

Selanjutnya, Pasal 2 menjelaskan bahwa Pelaku Usaha wajib menjamin Kosmetika yang diproduksi untuk diedarkan di dalam negeri dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi persyaratan teknis Bahan Kosmetika. Pernyataan teknis mengenai bahan kosmetik sebagaimana dalam pasal tersebut tercantum dalam Pasal 3 yang meliputi dari :

- a. Keamanan;
- b. Kemanfaatan; dan
- c. mutu

Pasal 4 huruf b menjabarkan bahwa, bahan yang tidak dilarang penggunaannya untuk bahan pewarna sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Kemudian adapun bahan yang dilarang dalam penggunaan kosmetik. Hal tersebut dicantumkan dalam Pasal 8 huruf c yang mana Bahan Pewarna yang tidak tercantum dalam Lampiran II dilarang untuk dipergunakan. Serta, dalam huruf f menyatakan bahan yang tidak diizinkan digunakan dalam Kosmetika sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Sementara itu, telah diketahui bersama bahwa produk *Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03* terindikasi menggunakan pewarna merah K3. Pewarna merah tersebut termasuk kedalam salah satu pewarna sistesis yang dilarang pada penggunaannya dalam kosmetik. Pewarna Merah K3 atau *pigment red 53* memiliki indeks warna dengan nomor CI 15585.<sup>48</sup> Pewarna merah K3 termasuk ke dalam Lampiran V daftar bahan kosmetika yang dilarang dengan Nomor ACD 401, N.B *Colouring agent* CI 15585, dan No. CAS 2092-56-0.

Bahan pewarna merah K3 apabila dipergunakan dalam bahan kosmetik maka dapat menimbulkan berbagai macam resiko kesehatan bagi konsumen. Pewarna yang disalahgunakan dalam penggunaannya sebagai bahan kosmetik

---

<sup>48</sup> Viona Reza Maulinda, *op.cit*, h. 9.

*Blush on* tersebut dapat menimbulkan gangguan pada fungsi hati dan kanker hati. Efek dari penggunaan bahan berbahaya tersebut mulai terlihat setelah penggunaan selama 6 bulan dan adanya kemungkinan bahwa hal tersebut tidak dapat dipulihkan.<sup>49</sup>

Hak atas informasi penting pula untuk diperoleh konsumen, sebab jika informasi mengenai komposisi bahan diketahui, maka hal ini sangat berguna bagi konsumen untuk menilai bahwa produk kosmetik yang akan digunakan baik atau tidak. Setiap produk kosmetik harus mencantumkan komposisi bahan yang digunakan, berlandaskan Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK.

Maka, dapat diketahui bahwasanya pelaku usaha produsen produk *Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03* telah melakukan pelanggaran dengan menggunakan pewarna merah K3 yang merupakan bahan berbahaya jika dipergunakan untuk bahan kosmetik. Hal tersebut dapat memberi kerugian pada konsumen terkait pada kesehatan. Sehingga, sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) UUPK, bahwasanya pelaku usaha yang pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pemerintah perlu menindak dengan tegas produsen yang ingin menciptakan maupun kedepannya menimbulkan kerugian untuk pengguna barang berupa produksi, menjual, atau menyebarkan kosmetik dengan kandungan bahan kimia berdampak buruk bagi konsumen. Pengguna termaksud adalah konsumen telah menggunakan produk kosmetik yang diciptakan oleh pembuat produk yang tidak memiliki tanggung jawab karena konsumen memiliki hak-hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UUPK sendiri.

Peran dari Pemerintah memberikan rasa aman bagi pengguna bisa diaktualisasikan melalui pembinaan dan pengawasan sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) UUPK yang berbunyi, Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku

---

<sup>49</sup> Kompas.com, "Mengenal Merah K3 dan Merah K10, Pewarna Kosmetik yang Dilarang BPOM" <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/17/090000665/mengenal-merah-k3-dan-merah-k10-pewarna-kosmetik-yang-dilarang-bpom>. Diakses pada tanggal 1 September 2023. Pukul 17.00 WIB.

usaha. Adapun upaya yang dapat dilaksanakan pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap kesehatan dan keamanan jiwa dari penggunaan produk yang dapat membahayakan kesehatan yaitu:<sup>50</sup>

1. Pengontrolan pra-pasar, yang mana sebelum suatu produk mencapai pasar dengan cara:
  - a. Melalui perijinan, suatu peroduk baru boleh dipasarkan apabila telah lulus uji oleh laboratorium pemerintah
  - b. Melalui pendahuluan pendaftaran (*pre registration*), hal ini diberlakukan melalui pembentukan standar teknis yang disusun lembaga standarisasi nasional
2. Kontrol pasca pasar, yaitu berhubungan dengan produk yang telah beredar di pasar dan tidak aman. Produk-produk yang tidak aman ini haruslah di tarik dari pasar. Pemerintah juga berhak mengingatkan konsumen secara terbuka.

BPOM memiliki kewenangan post market, yaitu kewenangan untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk yang beredar di masyarakat, yang selanjutnya melakukan sampling dan uji laboratorium terhadap produk yang dicurigai mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Jika hasil uji laboratorium terbukti suatu produk tidak mengandung bahan berbahaya, maka BPOM berwenang untuk menarik produk dan memberi peringatan kepada pelaku usaha.<sup>51</sup>

Tujuan dari perlindungan konsumen merupakan penjaminan hak yang sudah ditetapkan dan layak didapatkan oleh pengguna barang ataupun jasa. Oleh karenanya, pemerintah perlu untuk melaksanakan aturan yang sudah sah dan sudah tercantum pada Undang-Undang. Tapi, apabila yang dibahas ingin terlaksana

---

<sup>50</sup> Tri Sulismuji Wiyono, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Mengandung Bahan Berbahaya, *Jurnal Ilmu Hukum*: Vol. 4, No. 1, 2020, h. 27. 21-40

<sup>51</sup> *Ibid.*

dengan baik maka diperlukan adanya kerjasama dari pelaku usaha yang terlibat di dalamnya.<sup>52</sup>

### 3.2 Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Penggunaan Kosmetika Merek Madame Gie

Telah disebutkan dalam UUPK bahwa yang dimaksudkan dengan produsen (pelaku bisnis) bukan Cuma individu yang membuat atau yang memiliki tanggung jawab terhadap barang yang di produksi miliknya, namun juga terhadap pihak yang mengedarkan dapat disebut juga pelaku bisnis, terlepas dari apakah pelaku usaha tersebut memiliki badan hukum maupun tidak. Pelaku bisnis memiliki peran yang dominan apalagi untuk jalannya ekonomi dalam masyarakat juga dapat bersifat andil dalam pemenuhan hal yang dibutuhkan masyarakat yang semakin hari lebih bervariasi dan banyak ragam. Pada saat pelaksanaan jual beli, setiap pihak dengan perannya yaitu konsumen ataupun pelaku usaha sudah dinaungi dengan hak dan kewajiban secara individu bersifat wajib dipatuhi dan diindahkan. Apabila pelaku bisnis melanggar hak konsumen dan menyebabkan pengguna merasa dirugikan, maka pelaku usaha berkewajiban untuk bertanggung jawab.

Pelaku bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan tanggung jawab kepada pengguna. Prinsip tanggung jawab secara umum dalam hukum berdasar pada unsur kesalahan, (*liability based on fault*) prinsip praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*), Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non-liability*), prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).<sup>53</sup> Pelaku bisnis bertanggung jawab atas pendedara kosmetik yang tidak menyertakan komposisi bahan dan mengandung bahan kimia yang berbahaya bila digunakan dapat dikategorikan dalam prinsip pertanggungjawaban yang tidak dapat diganggu gugat.

<sup>52</sup> Edi Wahjuni, Nuzulia Kumala Sari, dan Sheilla Octaviani, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Kosmetik Bersteroid, JURNAL RECHTENS: Vol. 11, No. 1, 2022, h. 73. 67-82

<sup>53</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 59

Berdasarkan pada prinsip ini, pelaku bisnis berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas segala kerugian akibat barang yang berbahaya yang didistribusikannya pada pembeli. Prinsip tanggung jawab mutlak dimaksudkan guna menindak pelaku bisnis yang melakukan pemasaran produk dan menimbulkan dampak kerugian terhadap pelanggan.<sup>54</sup> Permintaan pasar yang meningkat karena banyaknya peminat dari produk kosmetika menimbulkan adanya rasa bersaing antar pelaku usaha dengan keinginan tinggi dalam menciptakan berbagai macam produk yang belum pernah ada dengan tujuan mengambil konsentrasi pengguna barang. Namun sayangnya, masih tidak sedikit produsen produk kosmetika yang barangnya dibuat dengan tidak bertanggungjawab dan berbahaya bagi konsumen. Masih didapati pelaku usaha memproduksi kosmetika menggunakan bahan kimia berbahaya.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen telah diatur jelas dalam UUPK yaitu dalam Pasal 19 yang berbunyi:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

---

<sup>54</sup> Luh Putu Dianata Putri, A.A Ketut Sukranatha, *op. cit*, h. 11.



(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Jika terjadi sengketa dengan penyebab kesengajaan maupun kelalaian pelaku usaha sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen, telah jelas dalam Pasal di atas menyatakan pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh atas perbuatannya dengan itikad baik untuk melaksanakan ganti rugi atas kerugian konsumen. Ganti rugi yang dibayarkan pelaku usaha haruslah setara dan dapat mengembalikan hak serta hak konsumen yang telah diciderai<sup>55</sup>

Pertanggung jawaban ditangguhkan kepada pelaku bisnis terhadap produk dihasilkannya. Pihak produsen dengan perbuatannya menimbulkan kerugian bagi konsumen, terutama pada kasus ini menyebabkan kerugian dari segi kesehatan dan keselamatan nyawa yang mengakibatkan timbulnya penderitaan bagi pihak pengguna (konsumen), maka pelaku usaha harus ikut serta untuk mempertanggungjawabkannya. Apalagi jika adanya cacat pada sebuah barang, maka pihak produsen berkewajiban untuk melakukan penggantian atau perbaikan terhadap barang tersebut.

Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa agen sekaligus distributor juga andil dalam memberikan tanggungjawab terhadap setiap produk di bawah tanggung jawabnya, tidak hanya bertanggung jawab terhadap tindakannya sendiri, namun bertanggung jawab terhadap setiap hal yang ada dalam lingkup pengawasannya.

Pasal 7 huruf f UUPK telah menjabarkan sesungguhnya seluruh pemilik usaha wajib melaksanakan pemberian kompensasi, pengganti kerugian dan/atau mengganti rugi kepada pengguna setelah menggunakan, pemakaian dan memanfaatkan barang dan/atau jasa yang disebarluaskan dalam masyarakat. Sama juga atas apa yang diuraikan Pasal tersebut, maka *Madam Gie* sebagai pelaku usaha wajib untuk memberikan kompensasi kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk *Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03*.

---

<sup>55</sup> Samuel Serimbing, Perlindungan Hukum Konsumen Sebagai Korban Produk Berbahaya Dalam Perspektif Hukum Perdata, *Rio Law Jurnal*: Vol.4, No. 1, 2023, h. 30. 25-31

Pelaku bisnis yang memiliki tanggung jawab terhadap produk yang mengandung pewarna K3 untuk pengguna produk apabila merasa dirugikan dapat berwujud sanksi pemenuhan penggantian kerugian. Penggantian kerugian apabila telah dipindah tangankan untuk pengguna produk sifatnya berlaku secara umum tanpa mengganggu dari hak-hak pokok lainnya. Adapun fungsi dari ganti rugi terhadap kerugian yang diderita konsumen antara lain:<sup>56</sup>

1. Pemulihan dari kerugian yang dialami konsumen
2. Pemenuhan penggantian kerugian baik dengan wujud bentuk materiil dan juga immateriil sebagaimana diderita konsumen
3. Pemenuhan penggantian kerugian keseluruhan seperti awal mula

Bentuk hal yang merugikan yang diderita konsumen dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil merupakan kerugian yang dialami oleh konsumen dikarenakan adanya cacat dalam barang yang ada saat diterima tangan konsumen. Produk tidak memenuhi spesifikasi itu sendiri merupakan produk yang tidak mampu memenuhi tujuan pembuatannya, baik karena suatu kesengajaan atau kelalaian dalam proses produksinya, maupun disebabkan hal lain yang terjadi dalam proses pengedarannya, ataupun tidak menyediakan syarat keamanan bagi manusia maupun barang kepemilikan mereka pada saat pemakaiannya, seperti yang menjadi keinginan masyarakat. Sedangkan untuk jenis kerugian immateriil merupakan bentuk kerugian yang ditimbulkan pasca pemakaian barang karena adanya bahan yang terkandung dalam produk tersebut memberikan dampak secara langsung bagi konsumen.<sup>57</sup>

*Madam Gie* merupakan produk lokal yang telah ber BPOM dan mendapat kepercayaan masyarakat Indonesia sebagai konsumen. Adapun alasan mengapa produk perona pipi mereka yaitu *Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03* didapati pewarna berbahaya. Gisella Anastasia sebagai pemilik produk tersebut sebelumnya

---

<sup>56</sup> Edi Wahjuni, Nuzulia Kumala Sari, dan Sheilla Octaviani, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Kosmetik Bersteroid*, *op.cit.* h. 79

<sup>57</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen*, ( Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h. 64-66.

mengaku bahwa pihaknya kecolongan menggunakan bahan berbahaya karena disebabkan kelalaian pihak *supplier*. Sedangkan, pihak dari Madam Gie telah memesan produk dengan bahan sesuai aturan yang berlaku.<sup>58</sup>

Gambar 2 Permohonan maaf *Madam Gie* melalui akun media Sosial *Instagram*



<sup>58</sup> DetikHealth, “Fakta-fakta Kosmetik Madame Gie Ditarik BPOM RI, Alasan hingga Jenis Produk”, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6354746/fakta-fakta-kosmetik-madame-gie-ditarik-bpom-ri-alasan-hingga-jenis-produk>. Diakses pada tanggal 3 September 2023. Pukul 18.30 WIB.

Sumber: @madam.gie (<https://www.instagram.com/p/CjvWMiiPRv/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>), diolah 3 September 2023

Pihak Madam Gie kemudian meminta maaf dan membenarkan bahwa beberapa produknya mengandung bahan berbahaya yang dilarang BPOM, namun produk yang mengandung bahan yang dilarang BPOM hanya berada di *batch* tertentu saja hal tersebut ditemukan ketika adanya *random checking* dan ditemukan perbedaan bahan-bahan. Pihak Madam Gie telah mengambil langkah-langkah sesuai dengan apa yang diarahkan BPOM.<sup>59</sup> Setelah beredarnya kabar tersebut, pihak *Madam Gie* telah menarik produk mereka yang mengandung bahan berbahaya dari peredaran. Sekiranya terdapat sekitar 1 ton produk *Madam Gie* yang ditarik dari pasaran.<sup>60</sup> Maka begitu pula sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Pasal 1367 KUHPer bahwa agen maupun distributor bertanggung jawab atas pengawasannya terhadap produk *Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03*, dalam hal ini agen maupun distributor produk tersebut, wajib untuk mengikuti arahan BPOM dalam melakukan penarikan seluruh produk berbahaya tersebut.

Sayangnya, tidak ada penjelasan melalui akun resmi *Madam Gie* pada *batch* berapakah produk yang didalamnya ada kandungan zat berbahaya tersebut. Meskipun produk *Madame Gie Cheek Blushed 03* yang telah beredar sudah ditarik, namun banyak konsumen yang terlanjur membeli produk mereka tanpa mengetahui kandungan berbahaya di dalamnya. Karena dalam praktiknya, konsumen cenderung tidak mengetahui dan kurang peduli mengenai informasi produk yang akan dibeli, misalnya seperti fungsi dari bahan yang terkandung dalam kosmetika. Apabila terjadi sengketa, maka sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) UUPK telah diperjelaskan sebenarnya, cara pelaksanaan proses sengketa konsumen bisa ditempih dari jalur litigasi (pengadilan) atau non litigasi (di luar pengadilan) berdasar dari kesukarelaan para pihak yang memiliki masalah.

<sup>59</sup> DetikHealth, “Klarifikasi Madame Gie Usai 3 Produk Ditarik BPOM Gegara Bahan Berbahaya”, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6352626/klarifikasi-madame-gie-usai-3-produk-ditarik-bpom-gegara-bahan-berbahaya>. Diakses pada tanggal 3 September 2023. Pukul 18.50 WIB.

<sup>60</sup> DetikHealth, “3 Kosmetik Madam Gie Ditarik BPOM” <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6352858/3-kosmetik-madame-gie-ditarik-bpom-gisella-beri-pesan-begini-ke-konsumen>. Diakses pada tanggal 3 September 2023. Pukul 17.20 WIB



### **3.3 Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen Yang Dirugikan Akibat Menggunakan Kosmetika Merek Madame Gie**

Kurangnya informasi yang dimiliki oleh konsumen dapat menimbulkan resiko kerugian yang besar di kemudian hari. Namun, masih banyak korban yang enggan untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika menemui produk kosmetika yang mengandung bahan berbahaya. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor seperti, kurangnya informasi gugatan terhadap pelaku usaha, ataupun ketakutan masyarakat terhadap besarnya dana yang akan dikeluarkan apabila melayangkan gugatan terhadap pelaku usaha. Padahal, secara jelas UUPK telah menjamin hak-hak konsumen dengan semestinya. Sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) UUPK, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilaksanakan dari luar pengadilan atau non litigasi dan lewat jalur pengadilan atau litigasi.

#### **3.3.1 Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Non Litigasi (Di Luar Pengadilan)**

Sarana alternatif untuk menyelesaikan perkara melalui jalur diluar pengadilan yang bertujuan untuk memperoleh persetujuan terhadap wujud dan nilai ganti rugi maupun perbuatan khusus guna memastikan bahwa kerugian konsumen tidak terjadi lagi. Adapun cara penanganan perkara yang dilakukan dari luar pengadilan atau non-litigasi bisa dilakukan lewat BPSK, LPKSM. mengacu pada kesepakatan kedua belah pihak.<sup>61</sup>

##### **1. Penyelesaian Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**

UUPK membentuk suatu hal baru memberi fasilitas pada pengguna apabila ada rasa dirugikan untuk menggugat kepada pelaku usaha yang non pengadilan, atau non litigasi yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). pelaksanaan tuntutan ini diajukan dengan penuh kesukarelaan oleh para pihak yang bersengketa. Pengajuan tuntutan ini berlaku baik secara individu, dimana gugatan secara kelompok (*class action*) dilaksanakan melalui pengadilan

<sup>61</sup> Deliar Noer Intan Pratama, Fendi Setyawan, Ikarini Dani Widiyanti, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Kosmetik “*Walet Cream (Day And Night Cream Small)*” Yang Tidak Terdaftar Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013, h. 6



umum<sup>62</sup>. Adapun pengertian dari BPSK yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 yaitu merupakan suatu badan yang memiliki tugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antar pelaku usaha dan konsumen.

BPSK merupakan amanat dari UUPK yang merupakan perangkat hukum konsumen yang ditujukan guna memproteksi hak dan kewajiban pengguna melalui adanya kepastian hukum, begitu juga dengan keberadaan UUPK bukan berarti dimaksudkan untuk membunuh pelaku usaha, akan tetapi lebih kepada alat bersaing dalam memasuki masa persaingan pasar sebab pelaku usaha memiliki tuntutan harus mampu bersaing menghasilkan dan menjual barang yang diproduksi dengan kualitas baik sehingga persaingan usaha sehat akan tercipta pada setiap pelaku bisnis.<sup>63</sup>

UUPK pada dasarnya telah memberikan kedudukan yang setara bagi pelaku usaha dan konsumen, namun konsep dari perlindungan konsumen sebagai kebutuhan harus disosialisasikan sehingga dapat mencapai prinsip kesetaraan, berkeadilan, dan untuk mengimbangi kegiatan pelaku usaha yang menjalankan prinsip ekonomi dengan mendapat keuntungan semaksimal mungkin menggunakan modal seminimal mungkin sehingga dapat memberikan kerugian bagi konsumen.<sup>64</sup>

Penyelesaian sengketa konsumen secara non litigasi diselenggarakan guna memperoleh kata sepakat terkait bagaimana wujud dan berapa besar ganti rugi, serta tindakan-tindakan tertentu guna memastikan bahwa kerugian yang diderita konsumen tidak akan terulang kembali.<sup>65</sup> Solusi nonlitigasi dalam penyelesaian sengketa konsumen yang diinginkan oleh UUPK sudah menjadi keputusan tepat dikarenakan solusi penyelesaian yang disusun berisi penyelesaian memuaskan bagi pihak-pihak yang sedang berperkara, antara pelaku bisnis dan pengguna.

Pembentukan fungsi dan kewenangan BPSK jika dihubungkan pada perlindungan konsumen, yaitu guna menaikkan harkat, martabat, serta

---

<sup>62</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op.it*, h. 126.

<sup>63</sup> Ahmad Wiru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), H. 1-2

<sup>64</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 3.

<sup>65</sup> Agustinus Samosir, Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Dilakukan badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK), *Jurnal Hukum LEGAL STANDING*: Vol. 2, No.2, 2018, h.136. 113-142

menyadarkan korban terkait dengan hak-haknya sehingga tanpa disadari akan memacu pelaku bisnis untuk menjalankan aktivitas bisnisnya disertai dengan penuh kepedulian dan tanggung jawab yang tinggi.

Apabila upaya damai tidak tercapai atau tidak ada kesepakatan mengenai hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku bisnis saat penyelesaian sengketa antar konsumen dengan penyedia barang dan jasa, maka ada beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ("Permenperindag") yang tertian dalam KMPP No. 350/MPP/12/2001 yaitu.<sup>66</sup>

a. Konsiliasi

Konsiliasi juga menjadi bagian dari penyelesaian perkara pengguna yang tidak terhubung dengan prosesa pengadilan dimana BPSK berperan sebagai perantara yang merancang pertemuan pihak yang bersengketa dan keputusan final secara penuh dibebankan kepada pihak dengan pendampinhan oleh Majelis dalam usaha penyelesaiannya. Majelis bertugas mendamaikan serta menjelaskan peraturan perundang-undangan dalam perlindungan konsumen. Majelis bertindak pasif sebagai Konsiliator, sehingga keputusan dalam penyelesaian sengketa diputuskan oleh para pihak yang bersengketa.

b. Mediasi

Mediasi dapat menjadi bagian dari penyelesaian perkara konsumen yang tidak terhubung dengan prosesa pengadilan dimana BPSK berperan sebagai perantara dan keputusan final bergantung pada pihak yang bersengketa. Penyelesaian dilaksanakan oleh konsumen dan pelaku usaha dan didampingi majelis, yaitu mediator yang bertindak aktif. Mediator bertugas memberi nasehat, saran petunjuk, serta upaya dalam penyelesaian sengketa. Namun, Bentuk kesepakatan atas upaya resolusi sengketa diserahkan sepenuhnya kepada konsumen dan pelaku usaha dimana selanjutnya

---

<sup>66</sup> Hanum Rahmaniari Helmi, Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memutus Sengketa Konsumen di Indonesia, Jurnal Hukum Acara Perdata: Vol.1, No.1, 2015, h. 82-83. 77-89

dituangkan melalui wujud tertulis dan telah disepakati pihak yang bersengketa. Penyelesaian perkara lewat konsiliasi dan mediasi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak untuk mencapai kata sepakat baik dalam menentukan bentuk maupun besaran nilai ganti rugi bagi konsumen. Kesepakatan nantinya dituangkan dalam perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti pembuatan berita acara oleh panitera BPSK.

c. Arbitrase

Arbitrase merupakan cara menyelesaikan perkara konsumen melalui jalur nonlitigasi (diluar pengadilan), yang mana pihak konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa memasrahkan penyelesaiannya kepada BPSK. Melalui proses penanganan sengketa ini, majelis bertindak aktif dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka yang pertama kali dilakukan dengan memberi penjelasan pada konsumen dan pelaku usaha perihal perundang-undangan terkait perlindungan konsumen dan memberi kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan hal yang dipersengketakan. Keputusan penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase sepenuhnya menjadi kewenangan majelis BPSK.

Penyelesaian sengketa secara non litigasi melalui BPSK tidak menjadi kewajiban untuk dijalani oleh konsumen terlebih dahulu sebelum sengketa berakhir di pengadilan. Akan tetapi, hasil putusan dari BPSK mempunyai kekuatan hukum yang cukup untuk dijadikan buku permulaan bagi penyidik, yang artinya penyelesaian sengketa melalui BPSK tidak menghilangkan tanggung jawab pidana menurut peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku<sup>67</sup> Adapun alur penyelesaian sengketa melalui BPSK sesuai dengan KMPP No. 350/MPP/Kep/12/2001.

---

<sup>67</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit*, h. 73.

**Alur Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK**



Pertama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisikan formulir permohonan secara tertulis yang memuat nama lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya beserta bukti diri;</li> <li>2. Nama dan alamat pelaku usaha;</li> <li>3. Barang maupun usaha yang diadukan;</li> <li>4. Bukti perolehan;</li> <li>5. Keterangan mengenai waktu, tempat, tanggal barang atau jasa diperoleh;</li> <li>6. Saksi yang mengetahui barang/jasa diperoleh;</li> <li>7. Foto barang dan pelaksanaan kegiatan jasa bila ada</li> </ol> <p>Hal tersebut telah dipaparkan secara rinci dalam Pasal 16 KMPP No. 350/MPP/Kep/12/2001.<sup>68</sup></p>
---------	--

<sup>68</sup> Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sumedang, “Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK”, <https://bpsk-sumedang.com/tata-cara-penyelesaian-sengketa-konsumen-melalui-bpsk/>. Diakses pada tanggal 28 September 2023. Pukul 17.00 WIB.

Kedua	<p>Pasal 26 ayat (1) KMPP No. 350/MPP/Kep/12/2001 menjelaskan ketua BPSK melakukan pemanggilan secara tertulis kepada pelaku usaha disertai dengan salinan surat pengajuan penyelesaian perkara konsumen maksimal 3 hari kerja. sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 16. Kemudian dalam ayat (2), Surat panggilan dalam ayat (1) secara jelas mencantumkan mengenai hari, tanggal, tempat persidangan, dan waktu serta kewajiban dari pelaku usaha untuk menyampaikan surat jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen dan disampaikan pada hari pertama persidangan. Selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa persidangan pertama dilaksanakan paling lambat pada hari kerja ke 7 terhitung sejak diterima permohonan penyelesaian sengketa konsumen.</p> <p>Pasal 52 huruf g UUPK memberi kewenangan pada BPSK untuk memanggil pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran kepada konsumen. Namun, BPSK tidak berwenang melakukan pemanggilan paksa terhadap pelaku usaha, sehingga BPSK dapat meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha.<sup>69</sup></p>
Ketiga	<p>BPSK akan menyelesaikan sengketa konsumen sesuai dengan kesepakatan cara penyelesaiannya yaitu melalui cara konsiliasi, mediasi, maupun arbitrase sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 26 hingga Pasal 36 KMPP No. 350/MPP/Kep/12/2001. Apabila penyelesaian sengketa konsumen melalui konsiliasi tidak didapat penyelesaian, maka akan dilanjutkan melalui mediasi atau arbitrase.<sup>70</sup></p>
Keempat	<p>Pasal 37 KMPP No. 350/MPP/Kep/12/2001 menjelaskan bahwa Hasil dari penyelesaian sengketa konsumen melalui</p>

<sup>69</sup> Rai Mantili, "Upaya Pemanggilan Paksa Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Hadir Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen", *VYAVAHARA DUTA*: Vol. 13, No. 1, 2018, h. 16.

<sup>70</sup> *Ibid*, h. 14.



konsiliasi atau mediasi dimuat dalam perjanjian tertulis yang disepakati dan telah mendapatkan pengesahan dari pengguna dan pelaku bisnis. Kesepakatan tersebut diperkuat pula oleh Putusan Majelis dengan tandatangan Ketua Majelis dan anggota Majelis. Penetapan Majelis tidaklah berisi sanksi administratif. Selanjutnya, upaya penanganan perkara konsumen yang dilakukan melalui arbitrase diwujudkan melalui putusan Majelis dengan putusan yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Majelis. Putusan tersebut bisa berisikan sanksi administratif.

BPSK wajib untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang diserahkan kepada BPSK dalam kurun waktu 21 (dua puluh satu hari) terhitung sejak diterimanya gugatan oleh BPSK. Melalui adanya BPSK, maka asas peradilan cepat dan biaya ringan dapat terwujud.<sup>71</sup>

## 2. Penyelesaian Melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Pengertian Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dijelaskan dalam UUPK Pasal 1 angka 9, yaitu lembaga non pemerintah yang memiliki kegiatan dalam menangani perlindungan konsumen. Pemerintah mengakui LPKSM yang telah memenuhi syarat yakni telah terdaftar dan diakui resmi dalam bidang perlindungan konsumen. Pendaftaran tersebut dimaksud sebagai pencatatan bukan perizinan. Maka, LPKSM yang membuka kantor perwakilan maupun cabang di daerah lain cukup melapor kepada pemerintah kabupaten/kota setempat sehingga tidak perlu mendaftar ulang dalam pengajuannya.<sup>72</sup>

<sup>71</sup> Dedi Aswandi, Marilang, Nurjannah, "Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen", *Alaudin Law Development (ALDEV)*: Vol. 1, No. 2, 2019, h, 11.

<sup>72</sup> Edi Wahjuni, Nuzulia Kumala Sari, dan Sheilla Octaviani, *op.cit*, h. 7

Tidak berbeda dengan BPSK, tahapan penanganan perkara melalui LPKSM dilakukan melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Konsumen dan pelaku usaha, wajib merembukkan cara mana yang akan digunakan dalam tahapan penanganan sengketa konsumen yang setelahnya hasil dari tahapan perkara tersebut dijelaskan dengan bentuk dari kesepakatan (*agreement*) tertulis dan harus diikuti para pihak. LPKSM akan berperan menjadi mediator, konsiliator, dan arbiter.<sup>73</sup>

Adapun dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 89 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam Pasal 4 menjabarkan bahwa LPKSM dapat menyebarluaskan informasi, meliputi penyebarluasan berbagai pengetahuan mengenai perlindungan konsumen termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen. Melalui penjelasan Pasal 4 penyebarluasan informasi tersebut bisa dilaksanakan lewat pelatihan, pendidikan, penyuluhan, dan informasi center. Selanjutnya, dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa pemberian nasihat kepada konsumen yang memerlukan dilaksanakan oleh LPKSM secara lisan atau tertulis agar konsumen dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Tugas dari LPKSM yang tertuang dalam UUPK Pasal 44 ayat (3) antara lain:

- a. menyebarluaskan informasi guna menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen pada saat menggunakan barang dan/atau jasa;
- b. menyajikan saran bagi konsumen yang membutuhkannya;
- c. berkoordinasi bersama instansi terkait sebagai usaha untuk merealisasikan perlindungan konsumen;
- d. membantu konsumen saat mengupayakan hak-haknya, serta menerima pengaduan atau keluhan konsumen;
- e. melaksanakan pemantauan bersama pemerintah dan masyarakat terkait pelaksanaan perlindungan konsumen.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

### 3.3.2 Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Litigasi (Di Dalam Pengadilan)

Sesuai dengan Pasal 45 UUPK, konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha melalui lembaga yang memiliki tugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Pasal 54 ayat (3) UUPK menyatakan bahwa hasil putusan majelis BPSK memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Namun demikian, jika ada salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan tersebut, maka berhak melayangkan gugatan keberatan terhadap putusan tersebut ke Pengadilan Negeri. Tuntutan di pengadilan bisa dilakukan jika langkah penyelesaian secara non litigasi tidak berhasil.<sup>74</sup>

Terhadap putusan pengadilan negeri tersebut, meskipun UUPK telah mengatakan hanya memberikan hak kepada pihak yang merasa tidak puas atas putusan tersebut untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun dengan mengingat akan relativitas dari “tidak merasa puas”, peluang untuk mengajukan kasasi sebetulnya terbuka bagi tiap pihak dalam perkara. UUPK telah memberikan Rentang (jangka waktu) penyelesaian kasus gugatan konsumen yang muncul adalah 21 (dua puluh satu) hari bagi penanganan di tingkat pengadilan negeri dan 30 (tiga puluh) hari bagi penyelesaian di tingkat Mahkamah Agung dimana terdapat jeda waktu 14 (empat belas) hari bagi pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri dan kasasi ke Mahkamah Agung.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Edi Wahjuni, Nuzulia Kumala Sari, dan Sheilla Octaviani, *op.cit*, h. 7

<sup>75</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit*, h. 78.

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Perlindungan hukum bagi Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kosmetik *Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03* Yang Mengandung Pewarna Merah K3 dapat dilaksanakan melalui perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum secara internal berasal dari perjanjian para pihak yang bersangkutan, dimana dalam permasalahan kosmetik *Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03* yang mengandung bahan berbahaya ini termasuk ke dalam perjanjian jual beli. Perlindungan hukum secara eksternal diperoleh melalui regulasi yang dibentuk oleh Pemerintah, dalam hal ini melalui UUPK Pasal 4 mengenai hak konsumen dan Pasal 8 mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Adapun perlindungan hukum melalui Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika yang terletak pada Pasal 2 mengenai jaminan bahwa kosmetika yang diedarkan memenuhi persyaratan teknis.
2. Bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kosmetika merek *Madame Gie* diatur dalam Pasal 19 UUPK mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, Pasal 7 huruf f mengenai kewajiban ganti rugi bagi pelaku usaha, dan diatur pula pada Pasal 1367 KUHPerdara yang menyatakan mengenai kewajiban pertanggung jawaban agen maupun distributor. Melalui kasus ini, pihak *Madam Gie* menarik langkan sesuai dengan arahan BPOM yaitu dengan cara menarik semua produk yang mengandung bahan berbahaya pewarna K3.
3. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen akibat kerugian dari penggunaan *Madam Gie Sweet Cheek Blush 3* dapat dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu secara non litigasi atau di luar pengadilan dan secara

litigasi atau di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa secara non litigasi dapat dilaksanakan melalui BPSK dan LPKSM. Penyelesaian perkara tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Sedangkan, penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilaksanakan melalui pengadilan umum.

#### 4.2 Saran

Melalui kesimpulan di atas, adapun saran yang ditujukan bagi pemerintah yaitu BPOM, pelaku usaha, dan konsumen antara lain:

1. Bagi pemerintah, yaitu BPOM seyogyanya dapat lebih tegas terhadap pelaku usaha yang menggunakan bahan berbahaya bagi produk kosmetik agar terciptanya efek jera. BPOM hendaknya dapat lebih gencar untuk melakukan pengujian kosmetik secara “*random sampling*” di pasaran dan menariknya dari peredaran kemudian memusnahkan produk kosmetik yang ditemui kandungan berbahaya di dalamnya.
2. Bagi pelaku usaha kosmetik, hendaknya dapat menjalankan kewajibannya kepada konsumen sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UUPK. Pelaku usaha seharusnya lebih teliti sebelum mendistribusikan produk-produknya agar tidak menciderai hak-hak konsumen dan tidak membahayakan kesehatan konsumen. Adapun, bila adanya hal yang merugikan dan didapat oleh konsumen, hendaknya pelaku bisnis memiliki itikad baik untuk melakukan pertanggung jawaban.
3. Bagi konsumen pengguna produk kosmetik, seharusnya dapat lebih cermat untuk memilih produk yang akan digunakan dan hendaknya hanya menggunakan produk kosmetik yang sudah didaftarkan dan di indikasikan aman oleh BPOM. Selain itu, konsumen hendaknya dapat beratensi dalam meningkatkan kesadaran akan hak-hak nya sebagai konsumen dan dapat melaporkan atau mengajukan gugatan apabila dirugikan oleh pelaku usaha.



**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

- Dirjosisworo, Soerdjono. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Djamali, Abdoel *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Efendi A'an, Dyah Ochtorina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektona. 2019. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Yogyakarta : LaksBang Justitia.
- Isnaeni, Moch. 2017. *Seberkas Diaroma Hukum Kontrak*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Kansil, C.S.T. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum. Jilid 1*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmadi. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Muliyawan, Dewi dan Neti Suriana. 2013. *A-Z Tentang Kosmetik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nasution, AZ. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Rajagukguk, Erman, dkk, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- S, Burhannudin. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang : UIN-Maliki Press.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Siahaan, N.H.T. 2005. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta : Panta Rei,
- Sidabalok, Janus. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indoensia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (suatu Tujuan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press,

Soeroso, R. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Susanti, Dyah Octorina dan A'aan Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, Adrian. *Tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Wasitaatmadja, S.M. 1997. *Penuntun ilmu kosmetik medik*. Jakarta: UI-press.

Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani. 2000. *Tentang perlindungan konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wiru, Ahmad dan Sutarman Yudo. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### **Jurnal**

Agustinus Samosir, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Dilakukan badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK)”, *Jurnal Hukum LEGAL STANDING*: 113-142, 2018.

Ayu Humaira, Yulia, Fatahillah, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat Dan Makanan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*: 75-84, 2021.

Dedi Aswandi, Marilang, Nurjannah, “Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen”, *Alaudin Law Development (ALDEV)*: 9-17, 2019.

Deliar Noer Intan Pratama, Fendi Setyawan, Ikarini Dani Widiyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Kosmetik “*Walet Cream (Day And Night Cream Small)*” Yang Tidak Terdaftar Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 2013.

Edi Wahjuni, Nuzulia Kumala Sari, dan Sheilla Octaviani, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Kosmetik Bersteroid”, *JURNAL RECHTENS*: 67-82, 2022.

Hanum Rahmaniari Helmi, “Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memutus Sengketa Konsumen di Indonesia”, Jurnal Hukum Acara Perdata: 77-89, 2015

Luh Putu Dianata Putri, A.A Ketut Sukranatha, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan”, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum: 1-14, 2018.

Mardi Handono, Ikarini Dani Widiyanti, Pratiwi Puspitho Andini, “ Perlindungan Konsumen Terhadap Hasil Produksi Kosmetik Dan Obat Tradisional Melalui Peningkatan Fungsi Dan Kewenangan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Balai Besar Pom ) Surabaya”, JURNAL RECHTENS: 1-59, 2018.

Rai Mantili, “Upaya Pemanggilan Paksa Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Hadir Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen”, VYAVAHARA DUTA: 13-26, 2018.

Samuel Serimbing, “Perlindungan Hukum Konsumen Sebagai Korban Produk Berbahaya Dalam Perspektif Hukum Perdata”, Rio Law Jurnal: 25-31, 2023

Tri Sulismuji Wiyono, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Mengandung Bahan Berbahaya”, Jurnal Ilmu Hukum: 21-40, 2020.

Widi Nugrahaningsih, “Implementasi Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online”, Jurnal Serambi Hukum: 27- 40, 2017.

### **Skripsi**

Intan Puspita Sari, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika Share In Jar Yang Tidak Memiliki Izin Edar, Skripsi (Semarang: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2020).

Novi Marwah Andini, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kosmetik Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Skripsi (Jember: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020).

Sekar Ayu, Perlindungan Hukum terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen, Skripsi (Yogyakarta: program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas islam Indonesia, 2018).

Viona Reza Maulinda, Kandungan Pewarna Merah K3 Pada Lipstik Warna Nude, Skripsi (Jember: Program Studi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat 2019).

**Peraturan Perundang-Undangan**

KitabyUndang-UndangyHukumyPerdatay(BurgelijkeyWetboek)

Undang-UndangNomori8iTahuni1999itentangiPerlindunganiKonsumen  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

KeputusaniMenteriiPerindustrian Dan|Perdagangan|Republik|Indonesia No.  
350/MPP/Kep/12/2001;

Peraturan;BPOMiNomor;23;Tahun;2019ytentangyPedomanuCara  
PersyaratanjTeknisjBahanjKosmetika; (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2019 Nomor 949);

PeraturanuPemerintahhRepublikyIndonesia hNo. 89 Tahun 2019 tentang  
PerubahanfAtasfPeraturanfPemerintahfNomorf59fTahunf2001fTentang  
LembagafPerlindunganfKonsumenfSwadayafMasyarakat (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 258, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 6446);

**Situs Daring**

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sumedang, “Tata Cara  
Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK”, [https://bpsk-  
sumedang.com/tata-cara-penyelesaian-sengketa-konsumen-melalui-bpsk/](https://bpsk-sumedang.com/tata-cara-penyelesaian-sengketa-konsumen-melalui-bpsk/).  
Diakses pada tanggal 28 September 2023. Pukul 17.00 WIB.

DataIndonesia, “Tentang Peredaran Obat dan Kosmetik yang dilarang oleh BPOM  
2022”,[https://dataindonesia.id/ragam/detail/daftar-kosmetik-yang-  
dilarang-bpom-sepanjang-tahun-2022](https://dataindonesia.id/ragam/detail/daftar-kosmetik-yang-dilarang-bpom-sepanjang-tahun-2022). Diakses pada tanggal 8 Maret 2023.  
Pukul 15.30 WIB.

DetikHealth, “3 Kosmetik Madam Gie Ditarik BPOM”  
[https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6352858/3-kosmetik-  
madame-gie-ditarik-bpom-gisella-beri-pesan-begini-ke-konsumen](https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6352858/3-kosmetik-madame-gie-ditarik-bpom-gisella-beri-pesan-begini-ke-konsumen).  
Diakses pada tanggal 3 September 2023. Pukul 17.20 WIB

DetikHealth, “Fakta-fakta Kosmetik Madame Gie Ditarik BPOM RI, Alasan hingga  
Jenis Produk”, [https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6354746/fakta-  
fakta-kosmetik-madame-gie-ditarik-bpom-ri-alasan-hingga-jenis-produk](https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6354746/fakta-fakta-kosmetik-madame-gie-ditarik-bpom-ri-alasan-hingga-jenis-produk).  
Diakses pada tanggal 3 September 2023. Pukul 18.30 WIB.

DetikHealth, “Klarifikasi Madame Gie Usai 3 Produk Ditarik BPOM Gegara Bahan  
Berbahaya”, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d->

6352626/klarifikasi-madame-gie-usai-3-produk-ditarik-bpom-gegara-bahan-berbahaya. Diakses pada tanggal 3 September 2023. Pukul 18.50 WIB.


DetikHealth, “Viral Kosmetik Gisella Anastasia 'Madame Gie' Masuk Temuan Berbahaya BPOM”, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6347518/viral-kosmetik-gisella-anastasia-madame-gie-masuk-temuan-berbahaya-bpom>. Diakses pada tanggal 1 September 2023. Pukul 15.30 WIB.

Kompas TV, ”Madame Gie Milik Gisel Termasuk Kosmetik Berbahaya Berdasarkan BPOM, Ini Fakta-faktanya”, <https://www.kompas.tv/article/338688/madame-gie-milik-gisel-termasuk-kosmetik-berbahaya-berdasarkan-bpom-ini-fakta-faktanya>. . Diakses pada tanggal 10 Maret 2023. Pukul 15.30 WIB.

Kompas.com, “Mengenal Merah K3 dan Merah K10, Pewarna Kosmetik yang Dilarang BPOM” <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/17/090000665/mengenal-merah-k3-dan-merah-k10-pewarna-kosmetik-yang-dilarang-bpom>. Diakses pada tanggal 1 September 2023. Pukul 17.00 WIB.



LAMPIRAN



Gambar 3 berita yang menyatakan jenis kosmetik Madam Gie yang ditarik BPOM (<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6354746/fakta-fakta-kosmetik-madame-gie-ditarik-bpom-ri-alasan-hingga-jenis-produk>)

health.detik.com/berita-detikhealth/d-6354746/fakta-fakta-kosmetik-madame-gie-ditarik-bpom-ri-alasan-hingga-jenis-produk

detikhealth Home Berita Sehat Diet Konsultasi Kebugaran Seks Sehat True Story Foto Asah Otak Video Infografis Indeks

Fakta-fakta Kosmetik Madame Gie Ditarik BPOM RI, Alasan hingga Jenis Produk

Bahan Berbahaya

### 1. Jenis Kosmetik Madame Gie Ditarik BPOM

Adapun produk kosmetik Madame Gie yang mengandung pewarna tekstil dan cat tembok, di antaranya:

- Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03
- Madame Gie Nail Shell 14
- Madame Gie Nail Shell 10

Meskipun demikian, Gisel mengungkapkan produk-produk yang mengandung bahan berbahaya ini sudah dimusnahkan.

"Menurut surat penarikan dari BPOM 1 Juli 2022, kita langsung edarkan surat kemudian Madame Gie di Indonesia kita kumpulkan semua barangnya. Akhirnya kami berhasil mengumpulkan dan membunuhkannya di 1 Agustus dengan puluhan ribuan total 1 ton lebih," beber Gisel saat ditemui detikcom di Gading Serpong, Senin (17/10).

### 2. Alasan Madame Gie Pakai Pewarna Berbahaya

Gisel mengaku pihaknya 'kecolongan' lantaran kandungan pewarna terlarang tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak supplier. Pasalnya, pihak Madame Gie telah memesan produk dengan bahan sesuai aturan. Sejak 2018, Gisel menyebut produk-produknya selalu terjamin aman. Namun baru pada batch terakhir, ketiga produk tersebut mengandung pewarna terlarang. Ia pun bersyukur kelalaian tersebut terdeteksi oleh

0811 900 8181  
wika.techniko.com  
@wika.techniko


UT Mengunggulmu!  
PENDAFTARAN Mahasiswa Baru UNIVERSITAS TERBUKA Semester 2023/2024 Genap admisi-sib.ut.ac.id

INSTALLMENT 20 MIO  
HELIMUTU PRIVATE LIVING BY THE LAKE

35°C Sebagian cerah

12:18 PM 11/10/2023

Gambar 4 berita yang menyatakan jenis kosmetik Madam Gie yang ditarik BPOM (<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6354746/fakta-fakta-kosmetik-madame-gie-ditarik-bpom-ri-alasan-hingga-jenis-produk>)



Gambar 5 klarifikasi Madame Gie Terkait Bahan Berbahaya pada Produknya (<https://www.idntimes.com/life/inspiration/dina-fadillah-salma-2/klarifikasi-madame-gie-terkait-bahan-berbahaya>)



**LAMPIRAN 3**  
**PENJELASAN PUBLIK NO. PW.02.04.1.4.10.22.168**  
**TANGGAL 4 OKTOBER 2022**  
**TENTANG**  
**KOSMETIKA MENGANDUNG BAHAN DILARANG/BAHAN**  
**BERBAHAYA**  
**HASIL PENGAWASAN BADAN POM**  
**OKTOBER 2021-AGUSTUS 2022**

Users/LENOVO/Downloads/Lampiran-3.-Kosmetika-BB-BD-Pengawasan-BPOM.pdf

**LAMPIRAN 3**  
**PENJELASAN PUBLIK NO. PW.02.04.1.4.10.22.168**  
**TANGGAL 4 OKTOBER 2022**  
**TENTANG**  
**KOSMETIKA MENGANDUNG BAHAN DILARANG/BAHAN BERBAHAYA**  
**HASIL PENGAWASAN BADAN POM**  
**OKTOBER 2021- AGUSTUS 2022**

No	Nama Produk	Nomor Izin Edar /Notifikasi	Nama dan Alamat Produsen/Importir/ Distributor (pada Kemasan)	Kandungan Bahan Dilarang/Bahan Berbahaya
1	MADAME GIE Sweet Cheek Blushed 03	NA11191205581	PT Tjhindatama Mulia – Jakarta	Positif Mengandung Merah K3
2	MADAME GIE Nail Shell 14	NA11191505046	PT Tjhindatama Mulia – Jakarta	Positif Mengandung Merah K10
3	MADAME GIE Nail Shell 10	NA11191505045	PT Tjhindatama Mulia – Jakarta	Positif Mengandung Merah K10
4	CASANDRA Lip Balm Care With Aloe Vera (Strawberry)	NA18201301842	PT Selamat Makmur – Tangerang	Positif Mengandung Sudan III
5	CASANDRA Lip Balm Magic (Strawberry)	NA18181304152	PT Selamat Makmur – Tangerang	Positif Mengandung Sudan III
6	CASANDRA Lip Balm Magic (Orange)	NA18181304153	PT Selamat Makmur – Tangerang	Positif Mengandung Sudan III
7	LOVES ME Keep Color Trio	NKIT200001911 Terdiri dari:	PT Kilau Cahaya Cemerlang – Jakarta	Positif Mengandung